

**PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA SUNGAI
SALAK KECAMATAN RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU
DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1) pada
fakultas hukum universitas islam riau.*



OLEH :

JIKI ARODI

NPM : 141010583

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jiki Arodi
NPM : 141010583
Tempat/Tanggal Lahir : Sei Salak, 14-04-1996
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Kartama, Cg Nurasiyah.
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Desa Sungai Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencorek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 27 November 2019

Yang menyatakan,


6000
DUA RIBU RUPIAH

(Jiki Arodi)



No. Reg. 246/1/UPM FH IIR 2019

Paper ID. I217548598 / 29%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Jiki Arodi

141010583

Dengan Judul:

Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Sungai Salak Kecamatan Rambah Samo

Kabupaten Rokan Hulu Ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 26 November 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Dr. Surtzki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.

ABSTRAK

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku, bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik fisik maupun mental akan mencari pasangan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dalam kehidupan manusia perkawinan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup, sayangnya tidak semua orang bisa memahami hakekat dan tujuan dari perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah tangga. Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangatlah penting. Hal ini disebabkan karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menetapkan syarat-syarat untuk dapat melaksanakan perkawinan haruslah memenuhi batas usia minimal yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, namun pada kenyataannya di Desa Sungai Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu telah banyak terjadi pelanggaran pelaksanaan perkawinan oleh pasangan perkawinan yang berada di bawah umur.

Dalam penelitian ini penulis menetapkan masalah pokok sebagai berikut: apakah penyebab perkawinan di bawah umur di Desa Sungai Salak, Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu dan apa konsekuensi hukum pelaksanaan perkawinan dibawah umur di Desa Sungai Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.

Penulisan ini jika dilihat dari jenis penelitiannya, menggunakan metode penelitian *observational research*, yaitu dengan cara *survey*, yang mana penulis langsung turun kelapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan kuisioner dan sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif* yang berarti penelitian ini memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas tentang perkawinan di bawah umur di Desa Sungai Salak, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu.

Dari hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Sungai Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu yang pertama disebabkan oleh faktor pergaulan bebas, yang kedua disebabkan oleh faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah, sehingga dalam memenuhi prosedur pernikahan pasangan yang menikah di bawah umur hanya sah menurut agama dan adat saja, karena pasangan yang menikah di bawah umur tidak ada meminta dispensasi nikah dari pengadilan agama setempat. Meski pernikahan sudah di lakukan menurut agama dan adat, namun di mata Negara perkawinan mereka dianggap tidak sah karena belum di catat oleh Kantor Urusan Agama, dan secara hukum perempuan tidak dianggap sebagai istri yang sah.

Kata Kunci : Pernikahan di bawah umur, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Faktor penyebab.

ABSTRACT

Marriage is generally done by adults regardless of profession, religion, ethnicity, nationality, poor or rich, living in villages or cities. But not a few people who already have the ability both physically and mentally will find a partner in accordance with what they want. In human life marriage is not temporary but for a lifetime, unfortunately not everyone can understand the nature and purpose of marriage which is to get true happiness in marriage. The age limit in getting married is important or can be said to be very important. This is because in marriage requires psychological maturity. Law Number 1 of 1974 stipulates that the conditions for marriage can meet the minimum age limit of men 19 years and women 16 years, but in reality in Sungai Salak Village, Rambah Samo Subdistrict, Rokan Hulu Regency there have been many violations of marriages by couples. underage marriages.

In this study the authors define the main problems as follows: what is the cause of underage marriages in Sungai Salak Village, Rambah Samo Subdistrict, Rokan Hulu District and what are the legal consequences of the implementation of underage marriages in Sungai Salak Village, Rambah Samo Subdistrict, Rokan Hulu District.

This writing when viewed from the type of research, uses observational research methods, namely by means of surveys, in which the authors directly descend the field to obtain the required data using data collection tools in the form of interviews and questionnaires and the nature of this study is descriptive which means this research provides an overview of a complete, detailed and clear statement about underage marriages in Sungai Salak Village, Rambah Samo District, Rokan Hulu Regency.

From the results of research and discussion it is known that the factors causing underage marriages in Sungai Salak Village, Rambah Samo District, Rokan Hulu Regency are first caused by promiscuity factors, the second is caused by economic factors and low education, so that in fulfilling the couple's marriage procedures underage marriages are only legal according to religion and custom, because couples who are underage marriage do not ask for marriage dispensation from the local religious court. Even though marriages have been carried out according to religion and tradition, in the eyes of the State their marriages are considered invalid because they have not been recorded by the Office of Religious Affairs, and women are not legally considered as legitimate wives.

Keywords: Underage marriage, Law Number 1 of 1974, Factors causing.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbillalamin, segenap rasa syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya kepada seluruh manusia termasuk kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan. Shalawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul “ Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Di Desa Sungai Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “.

Setiap manusia pasti ingin mempunyai pasangan hidupnya, dengan kata lain disebut dengan pernikahan, pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan sakral bagi seorang manusia. Khususnya bagi seorang muslim, pernikahan merupakan ibadah jika dilakukan atas dasar perintah Allah SWT dan rasul-Nya. Pernikahan merupakan dambaan setiap orang (orang-orang yang sehat jasmani dan rohani), karena dengan pernikahan yang sah dan baik menurut Agama dan Hukum, seseorang dapat memperoleh keturunan yang sah, baik dalam pandangan agama maupun dalam pandangan Hukum Indonesia.

Terwujudnya penulisan skripsi ini berkat adanya dorongan dan bantuan yang penulis peroleh dari berbagai pihak, maka dalam penampaian ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan penghargaan serta ucapan terimakasih yang tidak

terhingga kepada semua pihak yang telah membantu. Ucapan terimakasih tersebut secara khusus penulis ajukan kepada :

1. Penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada kedua orang tua ibu (Nuramah) dan ayah (Jabbar) yang telah memberikan do'a restu dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dalam meraih gelar S1 sarjana hukum.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldy, SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntu ilmu di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Admiral, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntu ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan petunjuk selama kegiatan penulisan skripsi berlangsung sehingga selesai dengan optimal.
5. Ibu Desi Apriani, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan petunjuk selama kegiatan penulisan skripsi berlangsung sehingga selesai dengan optimal.
6. Bapak dan ibu dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Bapak dan ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang

terlah memberikan pelayanan dalam bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

8. Bapak Haryanto selaku kepala desa di desa sungai salak yang telah bersedia memberikan data membantu penyelesaian penelitian skripsi penulis.
9. Bapak Sahman selaku ketua adat di desa sungai salak yang telah bersedia memberikan data membantu penyelesaian penelitian skripsi penulis.
10. Bapak Jatolang selaku penghulu di desa sungai salak yang telah bersedia memberikan data membantu penyelesaian penelitian skripsi penulis.
11. Terima kasih kepada rekan-rekan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu orangnya dan pada umumnya teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi dan dukungannya demi lancarnya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat di harapkan guna kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya penulis juga titipkan terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada semua pihak yang terkait, atas semua bantuan yang penulis terima dalam penulisan skripsi maupun pada masa perkuliahan, semoga bantuan yang telah di berikan kepada penulis akan mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis sangat berharap supaya hasil skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, Februari 2019

Penulis

Jiki arodi

Npm: 14101058



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Konsep Operasional	19
F. Metode Penelitian	21
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Terhadap Pengaturan Perkawinan.	25
B. Tinjauan Umum Terhadap Pelaksanaan Perkawinan.	36
C. Gambaran Umum Desa Sungai Salak	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur di Desa Sungai Salak, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu. ..	60

B. Konsekuensi Hukum Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Desa Sungai Salak, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu.	78
---	----

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN	94
B. SARAN	95


DAFTAR PUSTAKA	96
-----------------------------	----

LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Kuesioner Untuk Orang Yang Menikah Di Bawah Umur 100
2. Daftar Wawancara Untuk Orang Tua Dari Yang Melakukan Perkawinan Di Bawah Umur 103
3. Daftar Wawancara Untuk Kepala Desa 105
4. Daftar Wawancara Untuk Ketua Adat 107
5. Daftar Wawancara Untuk Kepala Kantor Urusan Agama 109
6. Daftar Wawancara Untuk Penghulu 111



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Inilah suatu kenyataan umum di seluruh dunia. Begitulah ahli hukum Cicero mengungkapkan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Hukum merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan masyarakat sebagai alat untuk mencapai keteraturan dan ketertiban, jika ditinjau lebih lanjut, maka tampaklah pada kehidupan manusia sejak dahulu kala hasrat untuk bermasyarakat atau keinginan untuk berkumpul telah diungkapkan oleh Filsuf Yunani Ariestoteles yang mengatakan *zoon politicon* yaitu manusia merupakan makhluk yang pada dasarnya selalu mempunyai keinginan untuk berkumpul dengan manusia-manusia lainnya. (Apriani, 2015, hal. 61)

Setiap saat hidup kita dikuasai oleh hukum. Hukum mencampuri urusan manusia sebelum lahir dan bahkan masih mencampuri urusan sesudah manusia meninggal. Hukum yang mengatur kehidupan manusia pun tidaklah satu macam saja. Dalam perkembangan kehidupan manusia dan masyarakat terdapat berbagai macam hukum baik dilihat dari sumbernya maupun ruang lingkup berlakunya, terdapat hukum adat sebagai hukum yang lahir dari kehidupan masyarakat, hukum raja sebagai ketentuan raja, hukum agama sebagai ketentuan tuhan dari pemeluknya, hukum Negara sebagai hukum atau ketentuan badan penguasa Negara dan hukum-hukum (aturan) yang lainnya. (Apriani, 2015, hal. 62)

Telah menjadi kodratnya bahwa setiap umat manusia di dunia ini yang berlainan jenis harus hidup bersama, maka kedua jenis insan tersebut wajar dan layak melangsungkan perkawinannya untuk hidup bersama membentuk suatu keluarga yang bahagia yang bertujuan mengumpulkan dan mengembangkan keturunannya agar kehidupan manusia tersebut tidak terputus dan dapat lestari dan berkesinambungan.

Oleh karena Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama dari pancasila adalah ketuhanan yang maha esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peran yang utama. (Situmorang, 1996, hal. 63)

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Di samping membawa kedua mempelai ke alam lain yang berbeda, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya. Setelah perkawinan, kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab sesuai kodrat masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus memikul tanggung jawab tersebut dan melaksanakannya.

Mengingat betapa besar tanggung jawab, baik suami maupun istri perlu memiliki kesiapan matang, baik fisik maupun psikis. Bagi laki-laki, ketahanan fisik lebih dituntut lagi seperti disebutkan dalam Al-Qur'an, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Logikanya dia harus lebih siap dibanding wanita. Menurut

kodratnya, laki-laki dituntut untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya dari kebutuhan sandang, pangan, papan, serta perlindungan dari segala ancaman.

Dari segi psikis (mental), baik laki-laki maupun perempuan, kesiapan mental tak kalah pentingnya ketimbang kesiapan fisik. Mengingat kehidupan ini tidak selalu ramah bahkan kadang kala kejam, sangat mutlak diperlukan kesiapan mental, kesabaran, dan keuletan. Prinsip kematangan calon mempelai juga dimaksudkan karena perkawinan itu mengandung tujuan luhur. (Hakim, 2000, hal. 139)

Mengenai hal ini dapat dilihat dari rumusan pengertian perkawinan dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut :

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2007)

Pengertian ikatan lahir dalam perkawinan adalah ikatan/hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Sedangkan hubungan ikatan lahir tersebut, merupakan hubungan yang formal sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. hubungan atau ikatan lahir terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni pengucapan akad nikah bagi yang beragama islam.

Sebagai hubungan atau ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Pada tahap permulaan, ikatan batin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian dalam hidup bersama hubungan atau ikatan batin ini tercermin adanya kerukunan suami istri yang bersangkutan, sehingga terjalin ikatan lahir dan batin merupakan dasar utama dalam membenteng dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu atau yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Karena tidak diperkenankan perkawinan yang hanya dilangsungkan untuk sementara waktu saja seperti kawin kontrak. Pemutusan perkawinan dengan perceraian hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat terpaksa. (Situmorang, 1996, hal. 42)

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, semakin rendah usia kawin, semakin tinggi tingkat kelahiran atau laju pertumbuhan penduduk. Berdasarkan pemikiran ini, Undang-undang perkawinan menentukan batas usia kawin, yaitu pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita harus sudah

mencapai umur 16 tahun, dengan kemungkinan dispensasi. (Syahuri, 2013, hal. 176) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan yang berlaku, berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan yang sah itu dilakukan menurut agama dan kepercayaan dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Selain itu juga harus di catat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan di catatnya perkawinan, maka perkawinan telah menjadi resmi dan mempelai pria maupun wanita diberikan bukti otentik berupa surat nikah dan memperoleh perlindungan hukum yang sangat berguna bagi masa-masa selanjutnya bagi suami istri, anak-anaknya dan jaminan atas hak-haknya sebagai akibat hukum adanya ikatan perkawinan yang sah yaitu seperti saling mewarisi, jaminan terhadap harta bersama dan lain-lainnya.

Perkawinan bawah tangan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan perkawinan yang tidak memiliki legalitas hukum dan tidak mendapat perlindungan hukum, karena perkawinan jenis ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan perkawinan. (Massahudin, 2015)

Menurut hukum adat, perkawin bukan saja merupakan soalyang mengenai orang-orang yang bersangkutan (sebagai suami istri), melainkan juga merupakan kepentingan seluruh keluarha dan bahkan masyarakat adapun ikut berkepentingan dalam soal kepentingan itu. Bagi hukum adat perkawinan itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak hanya bersifat keduaniaan, melainkan juga bersifat

kebatinan atau keagamaan. Mengenai tujuan perkawinan menurut hukum adat pada umumnya adalah untuk mempertahankan dan meneruskan kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat adatnya. Namun karena sistem kekerabatan atau kekeluargaan masing-masing masyarakat berlainan, maka penekanan dari tujuan perkawinan disesuaikan dengan sistem kekeluargaannya. Misalnya, pada masyarakat patrilineal, perkawinan mempunyai tujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak. Sebaliknya pada masyarakat matrilineal, perkawinan mempunyai tujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu. Dengan adanya tujuan perkawinan seperti tersebut di atas, maka terdapat beberapa syarat mengenai larangan dan keharusan melakukan perkawinan bagi anggota-anggota kerabatnya. Misalnya, dalam sistem kekeluargaan patrilineal dan sistem kekeluargaan matrilineal, maka sistem perkawinan yang dianut adalah *exogami*, yang mengharuskan mencari calon istri atau suami di luar marga atau kerabatnya. Adapula sistem perkawinan *endogami*, yang mengharuskan mencari calon suami atau istri dalam lingkungan kerabat (suku, klen, famili) sendiri. Dan pada masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan parental, berlaku sistem perkawinan *eleutherogami*, yang tidak mengenal keharusan mencari calon suami istri seperti dalam *exogami* dan *endogami* tersebut. Sistem yang terakhir ini yang paling meluas di Indonesia, dan sistem ini menurut Wiryono Prodjodikoro, di kemudian hari akan merata di seluruh penjuru tanah air.

Selain dari itu, terkenal pula larangan perkawinan *paralel cousin* (anak-anak dua saudara perempuan atau anak-anak dua saudara laki-laki), larangan perkawinan *cross cousin* (anak saudara perempuan dengan anak saudara laki-

laki), larangan perkawinan karena hubungan sedarah, larangan kawin bagi adik perempuan sebelum kakaknya perempuan kawin, dan larangan kawin bagi perempuan dengan laki-laki yang derajatnya lebih rendah. Mengenai batas umur perkawinan, hukum adat tidak mengaturnya. Oleh karena itu, diperbolehkan perkawinan anak-anak yang masih di bawah umur, meskipun dalam hal ini keduanya baru bisa hidup bersama sebagai suami istri setelah menjadi **baliq** atau dewasa. (Syahuri, 2013, hal. 64)

Masyarakat Desa sungai salak umumnya menganut agama islam, maka didalam melangsungkan perkawinan menganut azas monogami. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya anggota keluarga bersama-sama mencari nafkah, anank-anak mereka mendapat didikan dan latihan bekerja dari ibu bapak mereka, hal ini didasarkan pada cara mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari bertani, berladang berpindah-pindah, masyarakat mengandalkan hasil pertanian sebagai mata pencaharian sehingga anak muda-mudi lebih cenderung langsung bekerja sebagai petani dari pada melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi, itu semua karena kurangnya motifasi dan biaya untuk melanjutkan pendidikan.

Selain hal diatas yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur yakni pergaulan bebas dikalangan muda serta kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua. Pada umumnya perkawinan yang dilangsungkan oleh masyarakat Desa Sungai Salak terdapat masalah-masalah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dari tahun 1999-2016 di Desa Sungai Salak terdapat 9 pasang suami istri yang melakukan pernikahan di bawah umur.

Perkawinan bawah umur pada masyarakat Desa Sungai Salak ternyata membawa dampak negatif yang tidak sesuai dengan tujuan prinsip perkawinan, itu disebabkan karena belum adanya kesiapan fisik dan mental, akibat perkawinan di bawah umur sering mengalami ketidakcocokan, bahkan membawa dampak yang tidak baik terhadap ibu yang melahirkan dan juga anak yang dilahirkannya, seperti dampak psikologi anak, serta berdampak langsung terhadap perekonomian rumah tangga, sebab akibat dari perkawinan di bawah umur ini akan tersa akibatnya terhadap hubungan suami istri, anak dan harta.

Perkawinan di bawah umur merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan yang diidealkan oleh ketentuan yang berlaku dimana perundang-undangan yang telak ada dan memberikan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan di bawah umur merupakan bentuk penyimpangan dari perkawinan secara umum karena tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. (Wulandari, 2015)

Meskipun dalam kehidupan di masyarakat atau dalam adat istiadat tidak mengenal batasan umur dalam perkawinan, namun dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan perkawinan dibawah umur di desa sungai salak, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu itu sendiri. dan untuk mengetahui alasan-alasan penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti suatu permasalahan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA SUNGAI SALAK KECAMATAN RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974.**

B. Perumusan Masalah

1. Apakah Penyebab Perkawinan di Bawah Umur di Desa Sungai Salak, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu ?
2. Apakah Konsekuensi Hukum Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Desa Sungai Salak, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan penulis, dalam sebuah penelitian tentunya ada tujuan penulis untuk melakukan penelitian, yang menjadi tujuan penulis serta manfaat dari penulisan ini untuk diri penulis sendiri dan untuk orang lain.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Penyebab Perkawinan di Bawah Umur di Desa Sungai Salak, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk Mengetahui Konsekuensi Hukum Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Desa Sungai Salak, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu.

D. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2007)

Menurut K. Wantjik Saleh, ikatan lahir batin itu harus ada. Ikatan lahir mengungkapkan adanya hubungan formal, sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, tak dapat dilihat. Ikatan lahir tanpa ikatan batin akan menjadi rapuh. Ikatan lahir batin menjadi dasar utama pembentukan dan pembinaan keluarga bahagia dan kekal. Kekal artinya perkawinan itu hanya dilakukan satu kali seumur hidup, kecuali ada hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.

Perkawinan harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan itu harus berdasarkan atas agama.

Ali Afandi menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan yang dimaksud bukanlah seperti persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu.

Subekti mengatakan perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara. (Natadimaja, 2007, hal. 22)

Antara seorang pria dan seorang wanita, artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita saja. Seorang pria artinya seorang yang berjenis kelamin pria, sedangkan seorang wanita artinya seseorang yang berjenis kelamin wanita. Jenis kelamin ini kodrat (karunia Tuhan), bukan bentukan manusia. Suami istri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin. Tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak pula ada fungsi sebagai suami istri. (Muhammad, 2001, hal. 74)

Negara muslim waktu merumuskan Undang-Undang Perkawinan melengkapi definisi tersebut dengan penambahan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan itu. Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskan dengan:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. (Pasal 1)

Ada beberapa hal dari rumusan tersebut di atas yang perlu diperhatikan:

Pertama: digunakan kata seorang pria dengan seorang wanita mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa Negara Barat.

Kedua: digunakannya ungkapan sebagai suami istri mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah hidup bersama.

Ketiga: dalam defenisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *mut'ah* dan perkawinan *tahlil*.

Keempat: disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama. (Syarifuddin, 2006, hal. 39)

b. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai Perikatan perdata, tetapi juga merupakan Perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kearisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat. (Hadikusuma, 1990, hal. 8)

Menurut Soerojo Wignjodipoera, perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.

Malahan dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dan dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya mengharapkan juga restunya bagi mempelai berdua, hingga mereka ini setelah nikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami-istri sampai kaken-kaken ninen-ninen (istilah Jawa yang artinya sampai kaki-kaki dan nini-nini). (Wignjodioera, 1995, hal. 122)

c. Syarat Sah Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahasa, keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah

sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlalu untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun. (Syarifuddin A. , 2006, hal. 59)

Menurut ulama syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan.

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk kedalam syarat perkawinan. (Syarifuddin A. , 2006, hal. 60)

Perkawinan dianggap sah apabila diakui oleh Negara. Diakui oleh negara, berarti harus telah memenuhi syarat-syarat dan acara-acara yang ditentukan dalam hukum positif. (Tama, 1986, hal. 12)

Dalam melaksanakan suatu perkawinan, maka sebelumnya harus dipenuhi dulu syarat-syarat untuk dapat terwujudnya suatu perkawinan yang sah. Sehubungan dengan itu pada tanggal 2 januari 1974 telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia suatu Undang-Undang Perkawinan Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, syarat-syarat perkawinan diatur dalam pasal 6 sampai pasal 12.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencaapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tus yang mampu menyatakan kehendak.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah

dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendak.

- 5) Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Yang dimaksud dengan persetujuan kedua calon mempelai ialah adanya persetujuan bebas, tanpa ada paksaan lahir dan bathin dari pihak manapun untuk melaksanakan perkawinan. (Adji, 1989, hal. 23)

Yang dimaksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk juga ketentuan per-Undang-Undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya tersebut sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. (Tama, 1986, hal. 13)

d. Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Adat

Dalam hukum adat (terutama Jawa), rukun dan syarat perkawinan sama dengan yang terdapat dalam hukum Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki,

calon mempelai wanita, wali nikah, adanya saksi dan dilaksanakan melalui ijab qabul.

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan di sini, adalah syarat-syarat demi kelangsungan perkawinan tersebut. Menurut hukum adat, pada dasarnya syarat-syarat perkawinan dapat diklasifikasikan ke dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Mas Kawin (*bride-price*)

Mas kawin sebenarnya merupakan pemberian sejumlah harta benda dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dengan variasi sebagai berikut:

- harta benda tersebut diberikan kepada kerabat wanita, dengan selanjutnya menyerahkan pembagiannya kepada mereka.
- secara tegas menyerahkannya kepada perempuan yang bersangkutan.
- menyerahkan sebagian kepada perempuan dan sebagian kepada kaum kerabatnya.

b. Pembalasan Jasa Berupa Tenaga Kerja (*bride-service*)

Bride-service biasanya merupakan syarat di dalam keadaan darurat, misalnya, apabila suatu keluarga yang berpegang pada prinsip patrilineal tidak mempunyai putra, akan tetapi hanya mempunyai anak perempuan saja. Mungkin saja dalam keadaan demikian, akan diambil seorang menantu yang kurang mampu untuk memenuhi persyaratan mas kawin, dengan syarat bahwa pemuda tersebut harus bekerja pada orang tua istrinya (mertua).

c. Pertukaran Gadis (*bride-exchange*)

Pada *bride-exchange*, biasanya laki-laki yang melamar seorang gadis untuk dinikahi, maka baginya diharuskan mengusahakan seorang perempuan lain atau gadis lain dari kerabat gadis yang dilamarnya agar bersedia menikah dengan laki-laki kerabat calon isterinya. (Abbas, 2018)

e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Dibawah Umur

Faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dalam usia muda :

1. Sebab-sebab utama dari perkawinan usia muda adalah :

- a. Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga
- b. Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.
- c. Sifat kolot orang jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.

2. Terjadinya perkawinan usia muda menurut Hollean dalam Suryono disebabkan oleh:

- a. Masalah ekonomi keluarga
- b. Orang tua dari gadis meminta masyarakat kepada keluarga laki-laki apabila mau mengawinkan anak gadisnya.
- c. Bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang

menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan, dan sebagainya)

Selain menurut para ahli di atas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat kita yaitu :

a. Ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

b. Pendidikan

tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

c. Faktor Orang Tua

Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.

d. Media Massa

Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks.

e. Faktor Adat

Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan. (Abas, 2018)

E. Konsep Operasional

Dalam defenisi konsep operasional ini, penulis akan memberikan batasan agar tidak terjadi salah penafsiran tentang pemahaman istilah-istilah yang terdapat didalamnya yang berkaitan dengan judul yang digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

Pelaksanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan). (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, hal. 774)

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2007)

Bawah umur adalah orang yang melangsungkan perkawinan yang mana pria belum mencapai umur 19 tahun dan wanita belum mencapai umur 16 tahun.

Hukum adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan. (Wulansari, 2010, hal. 4)

"pelaksanaan perkawinan di bawah umur menurut hukum adat di tinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di desa sungai salak, kecamatan rambah samo, kabupaten rokan hulu". Landasan penulis mengambil judul ini karena batasan umur melakukan perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun

1974, yang mana diperbolehkan melakukan perkawina apabila pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun, tetapi realita di kalangan masyarakat umumnya dan di desa sungai salak khususnya masih terjadi perkawinan dibawah umur. Karena dalam hal batasan umur, hukum adat tidak mengenal adanya batasan umur dalam melangsungkan perkawinan, sehingga pada usia berapa pun asalkan sudah baligh boleh melakukan perkawinan.

F. Metode Penelitian

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Ditinjau dari segi jenisnya, penelitian ini tergolong ke dalam observational research dengan cara survei, artinya penelitian langsung dilakukan di lapangan untuk mengumpulkan data yang dijadikan bahan dalam penelitian ini.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan secara apa adanya, terperinci dan jelas tentang pelaksanaan perkawinan di bawah umur menurut hukum adat di tinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 di Desa Sungai Salak, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sunagi Salak, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu. Adapun alasan penulis memilih Desa Sungai Salak, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu sebagai lokasi penelitian adalah karena berdasarkan informasi dan pengetahuan penulis pernah terjadi pelanggaran perkawinan dibawah umur, yang mana perkawinan di bawah umur

itu tidak di benarka oleh undang-undang nomor 1 tahun 1974, tetapi mereka tetap melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum adat.

c. Populasi dan Responden.

a) Populasi

Populasi yaitu sekumpulan kasus yang perlu memenuhi sejumlah syarat yang ditentukan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Secara sederhana populasi (universum) adalah sekumpulan dari individu atau satu-satuan lain yang mempunyai ciri-ciri yang sama atau yang telah ditetapkan.

Adapun populasi yang di tetapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur 9 orang
2. Orang tua dari pasangan yang melakukan perkawinan dibawah umur 8 orang
3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu 1 orang
4. Kepala Desa Sunagai Salak 1 orang
5. Penghulu yang menikahkan anak dubah umur 1 orang
6. Ketua Adat Desa Sungai Salak 1 orang

b) Responden

Responden dari asal kaata respon atau penanggap, yaitu orang yang menanggapi. Dalam penelitian, responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Keterangan

tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan, yaitu ketika mengisi angket, atau lisan ketika menjawab wawancara.

Adapun sebagai responden yang di tetapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur 9 orang
2. Orang tua dari pasangan yang melakukan perkawinan dibawah umur 8 orang
3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu 1 orang
4. Kepala Desa Sunagai Salak 1 orang
5. Penghulu yang menikahkan anak di bawah umur 1 orang
6. Ketua Adat Desa Sungai Salak 1 orang

Dalam penentuan responden dari unsyur masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur tersebut adalah dilakukan dengan pertimbangan tertentu atau disebut juga dengan metode sampling, pertimbangan tersebut adalah populasi yang dijadikan sampel merupakan masyarakat asli Desa Sungai Salak dan sisanya adalah masyarakat pendatang.

4 Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan menggunakan alat pengumpul data dengan teknik wawancara sehubungan

dengan permasalahan pokok penelitian tentang pelaksanaan perkawinan di bawah umur.

- b. Data sekunder yaitu mengadakan penelitian kepustakaan guna mendapatkan teori-teori berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta kamus yang berkaitan dengan masalah pokok dalam penelitian ini.

5. Alat Pengumpul Data

- a. Kuesioner adalah pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan secara tertulis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang kemudian di ajukan kepada para responden untuk di isi sesuai dengan alternatif jawaban yang di sediakan, dalam hal ini ada 9 orang telah melaksanakan perkawinan di bawah umur.
- b. Wawancara adalah mengadakan dialog langsung secara lisan dengan ketua Adat suku mandailing, orang tua dari pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur, dan penghulu yang menikahkan pasangan di bawah umur tersebut.

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan dari alat pengumpul data maka semua data tersebut dipilah-pilah dan dikelompokkan menurut jenisnya. Data yang diperoleh melalui penyebaran kuisisioner diolah dan disajikan dalam bentuk tabel, sedangkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan responden diolah dengan cara mengelompokkan data berdasarkan masalah pokok yang disajikan dalam bentuk uraian kaimat. Kemudian menghubungkannya dengan peraturan yang berlaku dan juga menurut pendapat sarjana untuk kemudian ditarik

kesimpulan dengan mengutamakan Metode Kumulatif, yaitu metode penarikan kesimpulan dari ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus kepada ketentuan yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Terhadap Pengaturan Perkawinan

Hubungan antara hukum dan masyarakat selalu menjadi perbincangan dalam ilmu hukum. Perbincangan ini bermula dari perdebatan antara dua aliran dalam ilmu hukum yaitu pandangan kaum positivis dan kaum sosiologis. Menurut pandangan kaum positivis bahwa antara hukum dan masyarakat harus dipisahkan, pandangan ini bermula dari teori hukum murni menurut ajaran *freierechts lehre* dari Hans Kelsen yang mengatakan bahwa agar supaya hukum benar-benar dilaksanakan secara objektif, dan agama. Hukum yang telah disterilkan dari faktor non hukum ini disebut hukum yang murni.

Pandangan kedua adalah kaum sosiologis yang mengatakan bahwa antara hukum dan faktor-faktor non hukum tidak dapat disterilkan atau dipisahkan. Dengan demikian, hubungan antara hukum dan masyarakat, atau hukum dengan faktor-faktor sosial non hukum memang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Pandangan ini mengacu pada beberapa aliran dalam ilmu hukum antara lain:

- a. Pandangan kaum *historis-culturalism* yang dipandang oleh Von Savigny bahwa hukum di masing-masing masyarakat itu berbeda satu sama lain.

Perbedaan itu disebabkan oleh perkembangan sejarah dan faktor kebudayaan. Hukum pada masyarakat penjajah akan berbeda dengan hukum pada masyarakat yang dijajah. Hukum pada masyarakat modern berbeda dengan hukum pada masyarakat tradisional. Menurut pendapat aliran ini bahwa hukum itu tidak dibuat tetapi ia hidup, tumbuh, berkembang, dan mati bersama masyarakat itu (*das rech wirdt nicht gamacht, es ist und wirdt mit dem volke*), oleh karena hukum itu merupakan jiwa bangsa (*volkgeesit*) yang bersangkutan. Sekecil apapun sebuah masyarakat hukum adalah cerminan jiwa dan semangatnya.

- b. Pandangan kaum *sociological jurisprudence* yang mengatakan bahwa hukum yang benar adalah hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat. hukum adalah cerminan kebutuhan yang nyata dari masyarakat.
- c. Pandangan kaum realis yang mengatakan bahwa hukum adalah realisasi budaya dari suatu masyarakat atau dengan kata lain hukum adalah produk budaya suatu masyarakat.
- d. Pandangan kaum konstruisme yang mengatakan bahwa hukum adalah hasil konstruksi sosial melalui produk tiga momen yaitu internalisasi, eksternalisasi, dan institusionalisasi.

Dalam kenyataan kedua pandangan ini selalu terjadi tarik-menarik baik dalam teori maupun dalam praktek. Secara teoritis tarik-menarik kedua aliran ini sangat berguna untuk kepentingan pengembangan keilmuan hukum. Namun dalam praktek banyak terjadi

ketimpangan pembuatan hukum, penerapan hukum, dan penegakan hukum. Ketimpangan ini telah melahirkan banyak kekecewaan, rasa keadilan masyarakat yang dilukai, yang pada akhirnya berdampak pada kerenggangan kohesi sosial. (Rato D. , 2015, hal. 6)

a. Pengaturan Perkawinan Menurut Undang-Undang

Bagi umat islam Indonesia, aturan mengenai perkawinan menjadi persoalan sejak masa sebelum kemerdekaan. Mereka menghendaki agar pemerintah dan dewan rakyat (DPR) secepat mungkin merampungkan sebuah undang-undang tentang perkawinan yang bisa menampung sebagian besar syariat islam. Seperti dimaklumi, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, di indonesia berlaku berbagai macam hukum perkawinan sebagai peraturan pokok dalam melaksanakan perkawinan, antara lain hukum adat yang berlaku bagi golongan masyarakat indonesia asli dan hukum fikih islam bagi yang beragama islam. (Saleh, 1982, hal. 11)

Dalam penjelasan umum undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan antara lain dinyatakan: bagi suatu negara dan bangsa seperti indonesia adalah mutlak adanya undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat.

Ini berarti dengan keluarnya undang-undang nomor 1 tahun 1974, keanekaragaman hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan

berlaku bagi pelbagai golongan warga negara dalam masyarakat dan dalam pelbagai daerah dapat diakhiri. Namun demikian ketentuan hukum perkawinan sebelumnya, ternyata masih tetap dinyatakan berlaku, selama belum diatur sendiri oleh undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan hal itu tidak bertentangan dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut.

Dengan demikian, ketentuan hukum perkawinan yang lama masih tetap berlaku sesuai dengan peruntukannya, seperti berikut:

- 1 Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama islam berlaku hukum (perkawinan) islam yang telah diresipiir dalam hukum adat.
- 2 Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
- 3 Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama kristen berlaku *huwelijks ordonnantie christen indonesia* (ordonansi perkawinan kristen indonesia) staatblad 1933 nomor 74)
- 4 Bagi orang timur asing tionghoa dan warganegara Indonesia keturunan Tionghoa berlaku ketentuan-ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan
- 5 Bagi orang-orang timur asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan timur asing lainnya tersebut berlaku hukum (perkawinan) adat dan agama mereka masing-masing.
- 6 Bagi orang-orang eropa dan warga negara Indonesia keturunan eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Wulandari, 2015)

Dengan melihat uraian diatas jelaslah bahwa pengaturan perkawinan sebelum era undang-undang nomor 1 tahun 1974 dilaksanakan berdasarkan golongan penduduk. Ini berarti, perkawinan seseorang diselenggarakan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku bagi golongannya, bukan golongan orang lain, kecuali ia mendudukan diri terhadap suatu hukum tertentu. Dalam hal pendudukan diri, misalnya orang Indonesia asli yang beragama islam mendudukan diri pada KUH Perdata, maka baginya berlaku hukum yang baru, *in casu burgelijk wetboek*, sedang hukum islam tidak lagi berlaku baginya.

Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan negara yang khusus, berlaku bagi warga negara indonesia. Masyarakat membutuhkan suatu peraturan untuk mengatur perkawinan. (Projdikoro, 1974, hal. 7) Aturan perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, undang-undang ini merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam. (ayu, 2018)

Yang dimaksud dengan undang-undang perkawinan adalah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dan dijadikan petunjuk oleh umat islam dalam hal

perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga peradilan agam dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan negara atau tidak.

Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan dan ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah:

- 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura.
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang merupakan hukum materiil dari perkawinan.
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama.

Diantara beberapa hukum perundang-undangan tersebut di atas fokus bahasan diarahkan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena hukum materiil perkawinan keseluruhannya terdapat dalam undang-undang ini. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya sekedar menjelaskan aturan pelaksanaan dari beberapa materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengatur hukum acara (formil) dari perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, saat ini merupakan peraturan pokok atau pedoman resmi bagi rakyat Indonesia untuk menyelenggarakan perkawinan. Meskipun demikian, khusus bagi umat Islam hukum Islam tetap berlaku sebagaimana dijamin sendiri oleh pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tersebut di atas, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Seperti kita ketahui, sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lahir, di Indonesia berlaku bermacam-macam peraturan atau ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan perkawinan, misalnya kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*huwelijks ordonantie voor de christenen indonesiers*) staatsblad nomor 74, peraturan perkawinan campuran (*regeling op de gemengde huwelijken*), staatsblad 1898 no. 158, dan sebagainya. Oleh karena itulah kemudian diusahakan suatu hukum perkawinan nasional yang berlaku bagi seluruh golongan Indonesia (Unifikasi Hukum Perkawinan). (Kurniawan, 2011)

b. Pengaturan Perkawinan Menurut Hukum Adat

menurut hukum adat, suatu ikatan perkawinan bukan saja berarti bahwa suami istri harus saling bantu membantu dan melengkapi kehidupan rumah tangga, tetapi juga berarti ikut serta orang tua, keluarga dan kerabat kedua belah pihak untuk menunjang kebahagiaan hidup rumah tangga mereka.

Guna mengatur tata tertib perkawinan dikalangan masyarakat adat terdapat kaedah-kaedah hukum yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-

undangan yang pada masing-masing lingkungan masyarakat adat terdapat perbedaan prinsip dan azaz perkawinan yang berlaku. (Idris, 2005, hal. 88)

hukum adat merupakan produk budaya sekaligus produk sosial. Sebagai produk budaya, hukum adat berisi tentang nilai-nilai budaya sebagai hasil cipta, karsa dan rasa manusia. Sebagai produk budaya hukum adat lahir dari keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab, mengikuti naluri kemanusiaan, yang tentu saja memiliki kekurangan dan kelebihan. Sebagai produk budaya, hukum adat adalah aktualisasi peradaban manusia pada zamannya.

Sebagai produk sosial, hukum adat merupakan hasil kerja bersama, konsensus bersama, untuk kepentingan bersama pula, hukum adat merupakan instrument kohesi sosial, menjaga dan memperkuat kohesi sosial yang hidup dalam keadaan tentram, tenang, dan damai atau hidup dalam kondisi harmoni. Sebagai produk sosial, hukum adat merupakan hasil karya bersama secara sosial, milik bersama suatu komunitas sosial yang disebut masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum. Sebagai produk hukum sosial, hukum adat bukan hanya milik suatu bangsa, melainkan setiap masyarakat memiliki hukumnya sendiri, walaupun bukan hukum adat sebagaimana dikenal di Indonesia. Sebagai hasil konstruksi sosial, hukum adat bersifat kontekstual, tidak tekstual. Hukum adat hidup, tumbuh, dan bekerja sesuatu konteks waktu, tempat dan sosial. Oleh karena itu, hukum adat masyarakat yang satu berbeda dengan masyarakat lainnya, walaupun hukum yang demikian itu lahir dari nilai yang sama, kebutuhan yang sama, akan tetapi aktualisasinya disesuaikan dengan konteks waktu, tempat dan personal,

maka keberlakuan hukum masyarakat yang satu berbeda dengan masyarakat lainnya. (Rato D. , 2015)

Dalam hukum Adat perkawinan tidak menentukan batasan umur tertentu bagi orang yang akan melaksanakan perkawinan. Biasanya seorang anak dinikahkan ketika ia dianggap telah mencapai fase atau peristiwa tertentu dalam kehidupannya. Dan ini seringkali tidak terkait dengan umur tertentu. Bahkan hukum Adat membolehkan perkawinan anak-anak yang dilaksanakan ketika anak tersebut masih berusia kanak-kanak yang biasa di sebut kawin gantung. Hal ini dapat terjadi karena didalam hukum adat perkawinan bukan saja merupakan persatuan kedua belah pihak tetapi juga merupakan persatuan dua keluarga kerabat. Adanya perkawinan di bawah umur atau perkawinan kanak-kanak tidak menjadi masalah di dalam hukum adat karena kedua belah pihak itu akan tetap mendapatkan bimbingan oleh keluarganya.

Hukum Adat adalah kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (Sanksi). (Setiady, 2009, hal. 6)

Perkawinan menurut Hukum Adat ialah suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang di laksanakan secara Adat dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, saudara maupun kerabat. (Setiady, 2009, hal. 222) Perkawinan atau Pernikahan yang dalam literatur *fiqih*

berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah atau *Ziwaj* sedangkan arti nikah berarti bergabung dan juga berarti akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan ibadah atau perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Syarifuddin A. , 2006, hal. 73)

Oleh karena itu dalam membentuk keluarga yang bahagia merupakan tujuan perkawinan. Yaitu menciptakan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua tercapai suatu kehidupan yang aman tenteram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*), dan saling menyayangi (*warahmah*), dengan demikian untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut seorang suami dan istri berhak memilih calon pasangannya masing-masing sebagaimana telah dijelaskan di dalam KHL pasal 16 ayat (1) perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita menemukan atau menjumpai fenomena-fenomena pernikahan yang terjadi di masyarakat sekarang ini, mulai dari

pernikahan di usia dini, kawin lari dan pernikahan di bawah tangan yang sering dipermasalahkan masyarakat kita sekarang.

c. Pengaturan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam hukum islam sama dengan hukum adat. Hukum islam tidak menentukan batas usia pernikahan, pernikahan boleh dilakukan ketika telah

mencapai usia baligh. Secara umum usia baligh bagi laki-laki yaitu 15 tahun dan 9 tahun bagi perempuan. Apabila terjadi kelainan atau keterlambatan pada perkembangan jasmani/ biologisnya, sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki atau mengeluarkan darah haid bagi perempuan tetapi ia belum mengeluarkan tanda-tanda tersebut, maka memulai masa balighnya berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda baligh. Pernikahan dalam Islam dilakukan dengan melihat tujuan yaitu untuk memenuhi perintah Allah, untuk mendapatkan keturunan yang sah, untuk mencegah terjadi maksiat dan untuk dapat membina rumah tangga keluarga yang damai dan bahagia. Dalam hal pernikahan dibawah umur, jika akan merugikan dan tidak menimbulkan manfaat maka pernikahan tersebut tidak akan dilakukan. (Uin, 2018)

Secara tidak langsung, Al-Qur'an dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam *fiqh* ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.

Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan. Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.

Apabila terjadi kelainan atau keterlambatan pada perkembangan jasmani (biologis)nya, sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani bagi pria atau mengeluarkan darah haid bagi wanita tetapi orang tersebut

belum mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode balighnya berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda baligh. Mulainya usia baligh antara seorang dengan orang lain dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan, geografis dan sebagainya.

Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria baligh ini tidak bersifat kaku (*relatif*). Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode *sadd al-zari'ah* untuk menghindari kemungkinan timbulnya *mudharat* yang lebih besar. (Abbas, 2018)

B. Tinjauan Umum Terhadap Pelaksanaan Perkawinan

a. Pelaksanaan Perkawinan Menurut Undang-Undang.

Di dalam pernikahan, kita mengenal rukun nikah, rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan pernikahan. Rukun nikah merupakan bagian dari hakikat pernikahan. Artinya jika salah satu dari rukun nikah tidak terpenuhi, pernikahan dianggap tidak sah dan statusnya batal demi hukum.

Rukun nikah terdiri dari :

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul.

Selain memenuhi rukun nikah, agar suatu pernikahan dianggap sah, harus pula memenuhi syarat-syarat pernikahan. Syarat-syarat pernikahan adalah segala sesuatu yang pasti dan harus ada ketika pernikahan berlangsung.

Syarat-syarat pernikahan yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 meliputi berikut ini :

a) Syarat-Syarat Materiil

syarat materiil disebut juga dengan syarat inti atau internal, yaitu syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang hendak melangsungkan pernikahan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat materiil meliputi syarat materiil secara umum dan syarat materiil secara khusus.

Syarat materiil secara umum adalah syarat mengenai pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya. Syarat materiil ini meliputi hal-hal dibawah ini.

1. Syarat materiil secara umum sebagai berikut.
 - a. Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai.
 - b. Usia calon mempelai laki-laki sekurang-kurangnya harus sudah mencapai 19 tahun dan pihak calon mempelai perempuan harus sudah berumur 16 tahun.
 - c. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain.
2. Syarat materiil secara khusus sebagai berikut.

- a. Tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 8, pasal 9, dan pasal 10, yaitu larangan perkawinan.
 - b. Izin dari kedua orang tua bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun atau jika salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak, izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Namun jika orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas.
- b) Syarat-Syarat Formal
1. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.
 2. Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.
 3. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
 4. Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Selain harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pegawai pencatat nikah (jika beragama islam di Kantor Urusan Agama, sedangkan jika bukan islam dicatat di Kantor Catatan Sipil). Hal ini

bertujuan agar terjaminnya ketertiban perkawinan dan perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. (Manjorang, 2015, hal. 59)

c) Prosedur Pendaftaran Pernikahan

1. Kedua calon mempelai benar-benar telah yakin akan keputusannya dan didasari rasa saling mencintai.
2. Calon pengantin harus benar-benar terbebas dari halangan melangsungkan perkawinan menurut hukum syar'i, seperti tidak mempunyai hubungan nasab yang dekat, tidak ada hubungan persusuan, tidak ada hubungan persemendaan, dan sedang tidak memiliki ikatan pernikahan dengan orang lain.
3. Calon pengantin (bisa juga diwakili oleh orangtua atau wakilnya) mendatangi kantor urusan agama (KUA), lalu memberitahukan kehendaknya untuk meenikah, baik secara tertulis maupun lisan kepada penghulu atau pegawai pencatat.
4. Waktu pendaftaran minimal sepuluh hari sebelum menikah.
5. Ketika melakukan pemberitahuan atau pendaftaran nikah tersebut, calon pengantin atau wakilnyaharus membawa kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Surat persetujuan menikah kedua mempelai.
 - b. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP).
 - c. Fotokopi akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai.
 - d. Fotokopi kartu keluarga.

- e. Surat izin kedua orangtua atau pengadilan bagi calon yang belum memenuhi usia 21 tahun.
- f. Surat izin pengadilan, jika tidak ada izin dari orangtua atau wali (bagi yang berusia 21 tahun).
- g. Pas foto ukuran 2 x 3 sebanyak 4 lembar.
- h. Surat keterangan untuk kawin dari kelurahan (sebelumnya minta surat pengantar dari RT/RW).
- i. Surat keterangan mengenai orangtua dari kelurahan.
- j. Dispensasi dari pengadilan agama bagi calon pengantin yang belum berumur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.
- k. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
- l. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri yang ditandatangani oleh kepala desa atau lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar pengisian model N6 bagi janda atau duda yang akan menikah, serta surat ganti nama bagi warga negara Indonesia keturunan.
- m. Dispensasi camat untuk pernikahan yang dilangsungkan kurang dari sepuluh hari kerja sejak pengumuman.
- n. Izin pengadilan agama bagi yang berpoligami.

- o. Izin pejabat yang berwenang bagi TNI atau pejabat tertentu yang ditentukan agar minta izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang memberikan izin.
6. Setelah kehendak dilakukan, pejabat KUA akan melakukan pemeriksaan nikah.
7. Apabila semua persyaratan atau ketentuan telah terpenuhi, penghulu akan mengumumkan kehendak nikah tersebut melalui surat pengumuman di kantor perwakilan republik indonesia tempat pernikahan akan dilangsungkan dan di kantor perwakilan republik indonesia dengan masing-masing calon mempelai bertempat tinggal.
8. Calon pengantin wajib mengikuti kursus calon pengantin (suscatin).
9. Pelaksanaan akad nikah dipimpin oleh pegawai pencatat nikah (PPN) atau penghulu.
10. PPN atau penghulu menyerahkan buku kutipan akta nikah kepada calon pengantin, sesaat setelah akad nikah.
11. Membayar biaya pencatatan nikah sebesar Rp. 30.000 sesuai dengan PP No. 47 Tahun 2004.

Bagi calon mempelai yang beragama selain islam, tata cara perkawinan dilakukan dengan mengindahkan hukum agama dari kepercayaannya masing-masing. Adapun prosedurnya sebagai berikut.

1. Memenuhi Persyaratan Administrasi Pernikahan Sebagai Berikut.
 - ✓ Persyaratan Umum

- a. Fotokopi KTP masing-masing calon pengantin laki-laki dan perempuan.
- b. Fotokopi kartu keluarga masing-masing calon pengantin laki-laki dan perempuan.
- c. Pas foto berwarna ukuran 2x3 masing-masing empat lembar.
- d. N1, N2, dan N4 dari kelurahan (sebelumnya minta surat pengantar dari RT dan RW setempat).
- e. Surat izin orangtua (N5).
- f. Surat pernyataan belum pernah menikah dibubuhi materai Rp 6.000.
- g. N6 dari kelurahan (bagi janda atau duda cerai mati).
- h. Akte cerai dari pengadilan agama (bagi janda atau duda cerai hidup).
- ✓ Persyaratan Khusus
 - a. Surat dispensasi nikah dari kecamatan setempat bagi calon pengantin yang mendaftarkan diri kurang dari sepuluh hari kerja dari tanggal pernikahannya.
 - b. Surat izin komandan bagi anggota ABRI.
 - c. Izin pengadilan bagi calon pengantin di bawah umur.
 - d. Izin poligami dari pengadilan bagi yang ingin beristri lebih dari seorang.

- e. Surat rekomendasi nikah bagi calon pengantin perempuan dari luar daerah.
 - f. Surat keterangan model KI bagi WNI keturunan asing.
2. Setelah semua syarat terpenuhi, maka sebelum dilaksanakannya pernikahan secara agama, kedua calon pengantin harus terlebih dahulu mendapat pembekalan pernikahan yang diberikan oleh pemuka agama yang telah ditunjuk.
3. Pembekalan pernikahan dapat dilakukan secara berkelompok dengan menggabungkan beberapa pasang calon pengantin (catin) atau dapat dilakukan secara privat hanya dengan kedua catin.
4. Setelah ditentukan waktu dan tempat diselenggarakannya pernikahan, kedua calon pengantin dinikahkan oleh pemuka agama di depan altar suci dan dihadiri oleh pihak keluarga dengan berbagai prosesi agama dan adat.
5. Setelah mengucapkan janji setia di hadapan Tuhan (menikah secara agama), kedua calon pengantin dinyatakan sah sebagai suami istri oleh pemuka agama yang memimpin acara pemberkatan pernikahan tersebut.
6. Setelah melakukan pernikahan secara agama, selanjutnya kedua pasang suami istri tersebut mendaftarkan pernikahan mereka ke catatan sipil.

7. Dengan telah didaftarkannya pernikahan mereka di catatan sipil, pernikahan mereka sah menurut hukum negara (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). (Manjorang, 2015, hal. 67)

b. Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat pada umumnya, perkawinan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu perkawinan dengan meminang dan perkawinan dengan tidak meminang.

1. Perkawinan Meminang

Perkawinan meminang biasanya dimulai dari pertemuan perkenalan muda-mudi. Pertemuan perkenalan itu dapat mengikat ke kasih cinta dengan pemberian tanda mau (Lampung: tanda bahagia) dari si pemuda kepada si pemudi. Dengan tanda tersebut si pemudi terikat kepada si pemuda. Pemberian semacam itu di batak dinamakan manglean tanda, karo: tagih-tagih, dan simalungun: mambere goloman.

Dengan adanya pergaulan yang lebih akrab, dilanjutkan dengan pelamaran dari orang tua si pemuda kepada orang tua si pemudi. Apabila lamaran diterima, dapat dilanjutkan dengan bertunangan (jawa: pancangan, bali: bincing, dayak ngaju: mamupuh). Pertunangan adalah hubungan hukum yang dilakukan antara orang tua pihak pria dengan orang tua pihak perempuan untuk mengikat tali perkawinan anak-anak mereka dengan jalan peminangan.

Peminangan baru mengikat sejak diterimanya tanda pertunangan atau tanda pengikat, yang dapat berbentuk uang, barang, perhiasan, dan lain-lain.

Tanda pengikat itu berfungsi sebagai panjer atau paningset (jawa), payangsang (sunda), tanda kongnarit (aceh), cengcengan (banyuwangi). Tanda pengikat itu menjadi milik kerabat si pemudi, tetapi kadang-kadang setelah perkawinan tanda pengikat itu dikembalikan (di kerinci).

Di samping berfungsi sebagai tanda pengikat, tanda pertunangan kadang-kadang dipakai sebagai tanda larangan, misalnya di Toraja dengan adanya pajumpo, yaitu alat pencegah agar orang lain jangan mengawini pemudi tersebut, di Bali disebut base panglarang.

Latar belakang pertunangan tidak sama di tiap daerah, lazimnya sebagai berikut.

- a. Keinginan atas kepastian/jaminan perkawinan yang dikehendaki akan dilangsungkan dalam waktu yang jauh lagi (waktu dekat).
- b. Khususnya di daerah-daerah yang pergaulan sangat bebas, sekedar untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak yang telah diikat oleh pertunangan,
- c. Memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk saling lebih mengenal, sehingga menjadi pasangan yang harmonis.

Adanya pertunangan memberikan akibat hukum, secara langsung bahwa kedua belah pihak terikat untuk melakukan perkawinan, tidak dengan paksaan, dan timbulnya sikap pergaulan ataupun hubungan khusus antara calon mertua dan calon menantu dan antara besan. Sebaliknya, setelah ada pertunangan hendaknya dilaksanakan sesuai dengan tujuan.

Namun demikian, meskipun sudah bertunangan masih dimungkinkan dilakukan pembatalan, sebagai berikut.

- a. Kalau pembatalan itu dikehendaki kedua belah pihak yang baru timbul setelah pertunangan berjalan beberapa waktu lamanya.
- b. Kalau salah satu pihak tidak menepati janji atau ingkar janji, kalau yang menerima tanda itu ingkar janji maka tanda itu harus dikembalikan sejumlah atau berlipat dari yang diterima. Kalau pihak laki-laki yang memutuskan, maka tanda tersebut tidak perlu dikembalikan. Jikalau pembatalan itu merupakan kehendak kedua belah pihak tanda pertunangan lazimnya saling mengembalikan.

Cara pelamaran di berbagai daerah tidak sama, namun pelamaran biasanya dilakukan oleh keluarga pihak laki-laki. Biasanya cara melamarnya dilakukan terlebih dahulu pihak yang melamar mengirim utusan atau perantara, di daerah aceh: seulangke, melayu: telangaki, batak: domu-domu, lampung: lalang, jawa: congkok, untuk melakukan penjajakan. Setelah penjajakan, barulah dilakukan pelamaran secara resmi oleh keluarga pihak laki-laki dengan membawa tanda larangan atau tanda pengikat.

Kemudian, melalui juru bicaranya masing-masing kedua belah pihak mencapai kesepakatan tentang hal-hal, sebagai berikut.

- a. Besarnya uang jujur atau mas kawin.
- b. Besarnya uang permintaan (biaya perkawinan dan lain-lain) dari pihak wanita.

- c. Bentuk perkawinan dan kedudukan suami-istri setelah perkawinan.
- d. Perjanjian-perjanjian perkawinan, selain taklik talak.
- e. Acara dan upacara perkawinan.
- f. Waktu dan tempat upacara, dan lain-lain.

2. Perkawinan Tidak Meminang

Setelah peminangan atau pelamaran, terdapat cara-cara perkawinan lain, yaitu kawin lari. Kawin lari sudah merupakan cara yang umum di lingkungan masyarakat hukum adat patrilineal dan matrilineal. Perkawinan ini dilakukan untuk menghindari berbagai kewajiban yang menyertai perkawinan dengan lamaran dan pertunangan, seperti memberi paningset (hadiah) atau terutama menghindari diri dari rintangan yang datang dari pihak orang tua dan sanak saudara pihak perempuan.

Kawin lari dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kawin lari bersama dan bawa lari. Kawin lari bersama (vluchthuwelijk) adalah tindakan kawin lari untuk melaksanakan perkawinan yang disetujui si gadis, di batak: mangalua, sumatera selatan: belarian, lampung: sebambungan/metudau/nakat/cakatlakel, bali: ngerorod/mangkat, bugis: silariang, ambon: lari bini. Di lampung kawin lari bersama biasanya dilakukan setidak-tidaknya si perempuan meninggalkan rumahnya dengan tanda kepergiannya berupa surat atau sejumlah uang.

Maksud tanda kepergian ini bahwa laki-laki yang melarikan anak gadisnya itu mempunyai itikad baik. Sehingga keluarga si perempuan tidak gelisah, mencari-cari, dan sebagainya. Kemudian, pihak laki-laki akan mengirim utusan

untuk menyampaikan permintaan maaf dan sekaligus permohonan penyelesaian yang baik kepada pihak si perempuan.

Kawin bawa lari (schaakhuwelijk) adalah perbuatan melarikan gadis dengan akal tipu atau dengan paksaan/membawa lari gadis, biasanya laki-laki yang melarikan harus membayar denda kepada orang-orang yang tersinggung. (Samosir, 2013, hal. 289)

3. Pelaksanaan Perkawinan Menurut Adat Desa Sungai Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu

1. Susulu Aek (Sulu-Sulu Air)

Susulu aek ini adalah perbincangan yang dilakukan antara dua keluarga yaitu antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan saja, yang mana keluarga laki-laki datang ke pada keluarga perempuan menanyakan apakah pihak perempuan sudah ada yang melamar sebelumnya, kalau tidak ada apakah bersedia di lamar oleh pihak laki-laki tersebut. Kalau tidak ada yang melamar sebelumnya dan pihak perempuan menerima lamaran tersebut maka akan di langsung kepada acara selanjutnya, dan apabila lamaran itu di terima maka pihak laki-laki dan pihak perempuan saling sepakat kapan pihak laki-laki datang kembali ke rumah pihak perempuan untuk marsapa boru.

2. Marsapa Boru (Menanyakan Mempelai Wanita)

Marsapa boru dilakukan setelah acara susulu aek selesai, dan di acara marsapa boru ini pihak laki-laki akan pataru tanda (mengantarkan tanda) bahwa pihak laki-laki akan melamar pihak perempuan, dan

dalam acara marsapa boru ini juga di dampingi oleh anggota kerapatan adat (ninik mamak).

3. Pakohot Janji (Memperkuat Janji)

Dalam acara pakohot janji ini juga dilakukan antara dua keluarga dan di dampingi juga oleh anggota kerapatan (ninik mamak), di dalam acara pakohot janji ini pihak laki-laki akan menanyakan kembali apakah tanda yang diberikan sebelumnya di terima atau tidak, jika diterima maka akan disepakati lagi kapan datang kerumah pihak perempuan untuk membayar adat

4. Mambayar Adat (Membayar Adat)

Berdasarkan peraturan adat yang lakukan di desa sungai salak, pihak laki-laki harus memenuhi ketentuan adat tersebut,diantaranya adalah:

- a. Jika pihak laki-laki datang dari luar atau tidak satu kampung dengan pihak perempuan (dalam bahasa mandailingnya Lompat Pagar) maka pihak laki-laki akan dikenakan $\frac{1}{2}$ mas
- b. 2 mas untuk adat
- c. 2 mas untuk mas kawin
- d. Susun sirih 1 mas, yang mana susun sirih ini di peruntukkan untuk anggota kerapatan (ninik mamak).
- e. Boru lintus $\frac{1}{2}$ mas, boru lintus ini maksudnya pemberian tanda terimakasih kepada ibu perempuan atas jerit payahnya membesarkan putrinya selama ini.
- f. Bungkus Godang (Bungkus Besar)

Di dalam bungkus godang tersebut di isi dengan :

- Sirih sebanyak sepuluh ikat, di dalam satu ikat itu terdiri dari lima susun, dan di dalam satu susun itu terdiri dari dua puluh lembar sirih.
- Pinang sepuluh bungkus, dan dalam satu bungkus itu sebanyak lima biji pinang.
- Itak gambir sepuluh bungkus, dan dalam satu bungkus itu sebanyak lima biji itak gambir.
- Kain berwarna kuning untuk membungkus semua isi bungkus godang tersebut

g. Bungkus Menek (Bungkus Kecil)

Di dalam bungkus menek tersebut terdiri dari :

- Sirih sebanyak empat ikat, dalam satu ikat terdiri dari lima susun dan satu susun terdiri dari dua puluh lembar sirih.
- Pinang empat bungkus, dalam satu bungkus terdiri dari lima biji pinang.
- Itak gambir empat bungkus, dalam satu bungkus terdiri dari lima biji itak gambir.
- Kain sarung harus cap gajah duduk, kalau ternyata kain sarungnya tidak merek cap gajah duduk maka pihak laki-laki akan di denda sebanyak $\frac{1}{2}$ mas.
- Abit sapangada (kain bakal) untuk ibu perempuan.

- Goluk munung marsimpai perak (pisau yang di bungkus pakai uang)
- Kain berwarna kuning untuk membungkus semua isi bungkus menek tersebut.

Jika ada satu saja yang kurang dari isi bungkus godang dan bungkus menek tersebut maka pihak laki-laki akan dikenakan denda sebanyak dua rial.

- h. Nasi pulut secukupnya di tambah dengan teh satu bungkus dan gula $\frac{1}{2}$ kilo gram, yang digunakan untuk jamuan hidanagan kerapatan.

Jika yang melangsungkan perkawina itu satu marga lagi sesukaan maka pihak laki-laki akan dikenakan denda sebesar satu mas. Dan jika yang melakukan perkawinan satu marga tidak sesukaan maka pihak laki-laki akan dikenakan denda sebesar $\frac{1}{2}$ mas.

Menurut ketua adat desa sungai salak yaitu bapak SAHMAN, hukum adat dalam perkawinan itu di lakukan sebagai pembatasan kepada orang-orang yang ingin melakukan perkawinan, pembatasan di sini maksudnya untuk melangsungkan perkawinan itu cukup rumit dan banyak proses-proses yang harus di lakuakan, itu semua berguna agar setiap orang yang ingin melangsungkan perkawinan tidaklah mudah, dan yang sudah melangsungkan perkawinan bisa berpikir panjang tentang memutuskan hubungan keluarganya karena sebelum terjadinya sebuah keluarga harus melewati banyak rintangan. (Sahman, 2019)

c. Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Islam

pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.

Tujuan substansial dari pernikahan adalah sebagai berikut.

Pertama, pernikahan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah SWT dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah.

Kedua, tujuan pernikahan adalah mengangkat harkat martabat perempuan. Karena dalam sejarah kemanusiaan, terutama pada zaman Jahiliah ketika kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat dapat diperjualbelikan, bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi.

Ketiga, tujuan pernikahan adalah mereproduksi keturunan, agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah. Agar pembicaraan makhluk manusia bukan sekedar nostalgia atau kajian antropologis sebagaimana membicarakan binatang purba dan manusia primitif yang seolah-olah tidak lebih dari dongeng masa lalu. (Saebani, 2001, hal. 37)

A. Rukun dan Syarat

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu bermaksud dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. (Ghozali, 2010, hal. 46)

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama islam. (Ghozali, 2010, hal. 48)

Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya: (Saebani, 2001, hal. 107)

1. Calon suami.
2. Calon istri.
3. Wali nikah.
4. Dua orang saksi.
5. Ijab dan Kabul.

Menurut jumhur ulama, hukum perkawinan ada lima dan masing-masing syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian hukum

perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.

(Rofiq, 1998, hal. 71)

1. Calon suami, syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam.
- b. Laki-laki.
- c. Jelas orangnya (bahwa orangnya jelas laki-laki).
- d. Dapat memberikan persetujuan (tidak dipaksa).
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan/bukan mahram. Yang dimaksud mahram disini adalah:

Kelompok yang pertama (mahram karena keturunan) ada tujuh golongan, yakni:

- a) Ibu, nenek dan seterusnya ke atas, baik jalur laki-laki maupun wanita.
- b) Anak perempuan (putri), cucu perempuan, dan seterusnya, ke bawah baik dari jalur laki-laki-laki maupun perempuan.
- c) Saudara perempuan sekandung, seayah atau seibu.
- d) Saudara perempuan bapak (bibi), saudara perempuan kakek (bibi orang tua) dan seterusnya ke atas baik sekandung, seayah atau seibu.
- e) Saudara perempuan ibu (bibi), saudara perempuan nenek (bibi orang tua) dan seterusnya ke atas baik sekandung, seayah atau seibu.

- f) Putri saudara perempuan (keponakan) sekandung, seayah atau seibu, cucu perempuannya dan seterusnya ke bawah, baik dari jalur laki-laki maupun wanita.
- g) Putri saudara laki-laki (keponakan) sekandung, seayah atau seibu, cucu perempuannya dan seterusnya ke bawah baik dari jalur laki-laki maupun wanita.

Kelompok yang kedua, dua orang dari sebab menyusui:

- a) Ibu yang menyusunya.
- b) Saudara perempuan sepersusuan.

Kelompok yang ketiga, Adapun kelompok yang ketiga, maka jumlahnya 4 golongan, sebagai berikut: (Saebani, 2001, hal. 112)

- a) Istri bapak (ibu tiri), istri kakek dan seterusnya ke atas.
- b) Istri anak, istri cucu dan seterusnya ke bawah.
- c) Ibu mertua, ibunya dan seterusnya ke atas.
- d) Anak perempuan istri dari suami lain (*rabibah*), cucu perempuan istri baik dari keturunan *rabibah* maupun dari keturunan rabib (anak lelaki istri dari suami lain).

2. Calon istri, syarat-syaratnya:

- a. Beragama islam
- b. Perempuan.
- c. Jelas orangnya.
- d. Dapat dimintai persetujuannya.
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

3. Wali nikah, syarat-syaratnya:

- a. Laki-laki.
- b. Dewasa.
- c. Mempunyai hak perwalian.
- d. Tidak terdapat halangan perwalian.

Yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah menurut susunan di bawah ini:

- a) Bapakny.
- b) Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan).
- c) Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya.
- d) Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya.
- e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya.
- f) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya.
- g) Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak).
- h) Hakim.

4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

- a. Minimal dua orang laki-laki.
- b. Hadir dalam ijab qabul.
- c. Dapat mengerti maksud akad.
- d. Islam.
- e. Dewasa, minimal 15 tahun.

5. Ijab qabul, syarat-syaratnya:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
- c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan.
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi. (Saebani, 2001, hal. 109)

C. Gambar Umum Desa Sungai Salak

1. Keadaan Alam dan Geografis

Desa Sungai Salak merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, adalah suatu Desa tempat bermukimnya penduduk yang memiliki fasilitas pelayanan di berbagai kegiatan baik hukum, ekonomi, sosial, budaya, maupun pemerintahan. penduduk yang ada di Desa Sungai Salak ini semuanya beragama Islam, dan kesehariannya masyarakat yang ada di Desa Sungai Salak menggunakan bahasa Mandailing, bahasa Mandailing ini berasal dari Tapanuli Selatan, sistem Adat yang berlaku di Desa Sungai Salak inipun hampir sama dengan sistem adat yang berlaku di Tapanuli Selatan, baik itu sistem Adat mengenai pelaksanaan perkawinan maupun sistem Adat yang lainnya.

Pada mulanya Desa Sungai Salak merupakan daerah yang sepi dan sekarang relatif ramai dengan berbagai kegiatan, hal ini dikarenakan pesatnya perkembangan serta lancarnya lalu lintas di daerah ini. Adapun luas Desa Sungai Salak lebih kurang 3.780,0000 Ha/m² dan jumlah penduduknya pada tahun 2017 yaitu sebanyak 2.112 orang, sedangkan batas wilayah Desa Sungai Salak yaitu:

- a. Timur berbatasan dengan Rambah Samo
- b. Barat berbatasan dengan Marga Mulya
- c. Utara berbatasan dengan Langkitin
- d. Selatan berbatasan dengan Lubuk Bilang

Mengenai klasifikasi jumlah penduduk yang ada di Desa Sungai Salak dapat dilihat jumlah penduduknya berdasarkan jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 1.052 jiwa (49,81 %), sedangkan jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 1.060 jiwa (50,18 %). Dan jumlah keseluruhan penduduk Desa Sungai Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu adalah sebanyak 2.112 (100 %).

2. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Sungai Salak cukup beragam yaitu antara lain ada sebagai petani, pegawai swasta, pegawai negeri sipil, pedagang, dan lain-lain. Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh potensi sumber daya manusia daerah itu sendiri, sumber daya manusia ini harus mampu menjadi tiang yang kokoh dalam upaya pembangunan disuatu wilayah.

3. Keadaan Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan untuk mengembangkan cara berfikir seseorang atau pengetahuan seseorang sehingga memiliki bekal keterampilan serta kepribadian yang baik di masyarakat.

Mengenai masalah pendidikan harus diperhatikan pada masyarakat Desa Sungai Salak yaitu dengan berbagai sarana pendidikan yang dapat membantu masyarakat. sarana pendidikan yang tersedia terdiri dari sarana pendidikan umum dan sarana pendidikan agama. Sehubungan dengan sarana pendidikan tersebut, maka dilihat klasifikasi tingkat pendidikan masyarakat Desa Sungai Salak sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.2

Klasifikasi tingkat pendidikan masyarakat Desa Sungai Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	Tamat SD / sederajat	346	23,99 %
2	Tamat SMP / sederajat	498	34,53 %
3	Tamat SMA / sederajat	474	32,87 %
4	Tamat D-3 / sederajat	48	3,32 %

5	Tamat S-1 / sederajat	72	4,99 %
6	Tamat S-2 / sederajat	4	0,27 %
7	JUMLAH	1.442	100 %

Sumber: Data Desa di Desa Sungai Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat klasifikasi tingkat pendidikan masyarakat Desa Sungai Salak tamat SD / sederajat sebanyak 346 orang (23,99 %), tamat SMP / sederajat sebanyak 498 orang (34,53 %), tamat SMA/ sederajat sebanyak 474 orang (32,87 %), dan tidak sedikit pula masyarakat yang merupakan lulusan Perguruan Tinggi seperti telah lulus D-3 sebanyak 48 orang (3,32 %), lulus S-1 sebanyak 72 orang (4,99 %), dan lulus S-2 sebanyak 4 orang (0,27 %). Meskipun tingkat pendidikan masyarakat di Desa Sungai Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu di dominasi oleh tamatan SMP/ sederajat. Saat ini, tingkat kesadaran orang tua menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan formal sangat tinggi, sedangkan untuk pendidikan informal dapat dilihat dari aktifnya kegiatan keagamaan seperti TK/TPA.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur di Desa Sungai Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam bahasa indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan

hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah ketuhanan yang maha esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. (Drs. Sudarso, 2005, hal. 9)

Di dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, di katakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa :

1. Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanitamencapai umur 16 tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal meminta dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6.

Berhubungan dengan bunyi pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 di atas, jelaslah bahwa sebenarnya perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria telah berumur 19 tahun dan pihak wanita berumur 16 tahun, namun pada kenyataan perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat. pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melaksanakan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.

Dapat dilihat dari prinsipnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melarang perkawinan di bawah umur, namun perkawinan di bawah umur sering terjadi di daerah pedesaan, terutama di Desa Sungai Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.

Meskipun batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan hanya di izinkan jika pihak

pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun dalam prakteknya masih banyak yang kita jumpai perkawinan pada usia muda atau di bawah umur. Secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga.

Mengenai batas umur perkawinan, hukum adat tidak mengaturnya, oleh karena itu diperbolehkan perkawinan anak-anak yang masih di bawah umur, meskipun dalam hal ini keduanya baru bisa hidup bersama sebagai suami istri setelah menjadi baliq atau dewasa. (Syahuri, 2013, hal. 65)

Berdasarkan uraian tersebut di atas untuk lebih jelas dan akuratnya penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan turun kelapangan yakni menjumpai langsung pihak-pihak terkait seperti kepala desa, ketua adat, penghulu, KUA, orang tua yang melakukan perkawinan di bawah umur serta pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur.

Hasil wawancara penulis dengan Haryanto selaku Kepala Desa di Desa Sungai Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu tentang keberadaan perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Sungai Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, beliau menyatakan “di Desa Sungai Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu terdapat 9 (sembilan) pasangan yang melakukan ^{perkawinan} di bawah umur. (Haryanto, 2018)

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kantor Desa Sungai Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, maka penulis mendapat 9

(sembilan) pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur yang terjadi antara tahun 1996-2014, untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Table III.1

**Data Angka Perkawinan di Bawah Umur di Desa Sungai Salak
Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu**

No.	Nama	Tahun Menikah	Usia Menikah	Keterangan
1.	sinta lestari hasibuan	2012	13	Istri
2.	Jumiati	2014	15	Istri
3.	Resa yolanda	2014	14	Istri
4.	Arbaina	2003	15	Istri
5.	Emma yuspita	1999	15	Istri
6.	Yenti	1996	13	Istri
7.	Nelli haida	2011	14	Istri
8.	Resda lisa	2011	15	Istri
9.	Nopita hasibuan	2011	15	Istri

Sumber: Data Desa di Desa Sungai Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018

Dari tabel III.1 di atas terdapat 9 (sembilan) orang yang telah melakukan perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Sungai Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.

Selanjutnya penulis melakukan kuesioner dengan orang yang telah melakukan perkawinan di bawah umur yang mana di Desa Sungai Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu terdapat 9 (sembilan) orang

yang telah melakukan perkawinan di bawah umur, dan penulis melakukan wawancara dengan Ketua Adat, penghulu yang pernah menikahkan pasangan di bawah umur, Kepala Desa, KUA, serta orang tua dari yang melakukan perkawinan di bawah umur.

dari hasil penelitian yang penulis dapatkan mengenai tanggapan responden dalam mengetahui Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan adalah sebagai berikut :

Berdasarkan wawancara penulis dengan Haryanto yang merupakan Kepala Desa di Desa Sungai Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu tentang penyebab meningkatnya angka perkawinan di bawah umur di Desa Sungai Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, menurut beliau bahwa meningkatnya angka perkawina di bawah umur di Desa Sungai Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu di karenakan kurangnya sumber daya manusia, terlalu mengikuti pergaulan yang kurang baik seperti sering keluar dengan pasangan yang bukan muhrimnya (pacar), keadaan pendidikan yang lemah sehingga menyebabkan pernikahan muda. (Haryanto, 2018)

Perkawinan adalah perilaku makhluk pada dasarnya orang yang melakukan perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atas dasar cinta, kasih sayang dan untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh syariah. (Ichsan, 1960, hal. 2). Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Sungai Salak mengenai

tanggapan responden tentang pengetahuan terhadap Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan dapat dilihat pada tabel III.2 di bawah ini.

Tabel III.2
Tanggapan Responden Tentang Pengetahuan Terhadap Undang-Undang Yang Mengatur Tentang Perkawinan

NO	Kuisisioner	Jawaban Resoponden	Persentase
1	Tahu	-	-
2	Tidak tahu	9	100%
	Jumlah	9	100%

Sumber: Data Olahan 2019

Dari table III.2 diatas dapat dijelaskan bahwa responden yaitu sebanyak 9 orang atau 100%, dan seluruh responden dapat dikatakan tidak mengetahui Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan. Dalam hal ini dapat dibuktikan dari hasil jawaban responden yang menjawab tidak sebanyak 9 orang dari 9 responden atau 100%.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan orang tua yang menikah di bawah umur tentang apakah mereka mengetahui Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan, 8 orang dari 8 responden atau 100% menjawab bahwa mereka tidak ada yang mengetahui Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan. (Gusner, et al., 2019)

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Sahman selaku Ketua Adat di Desa Sungai Salak tentang apakah bapak mengetahui Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan, dan Sahman selaku Ketua Adat di Desa Sungai

Salak menjawab tidak mengetahui Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan. (Sahman, 2019)

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Jatolang selaku penghulu atau yang mendampingi anak yang menikah di bawah umur tentang apakah bapak mengetahui Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan, dan Jatolang sebagai penghulu atau yang mendampingi anak yang menikah di bawah umur menjawab tidak mengetahui Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan. (Jatolang, 2019)

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Haryanto selaku Kepala Desa di Desa Sungai Salak mengenai apakah bapak mengetahui Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan, dan Haryanto selaku Kepala Desa di Desa Sungai Salak menjawab mengetahui yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Haryanto juga mengatakan bahwa ia baru mengetahui Undang-Undang tersebut karena baru saja mempelajarinya di bangku kuliah, karena pada saat ini Haryanto sedang melanjutkan pendidikan S1 jurusan Hukum. (Haryanto, 2018)

Jadi menurut penulis terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Sungai Salak bisa juga disebabkan karena masyarakat tidak mengetahui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini adalah Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan.

Yang dimaksud Undang-Undang Perkawinan dalam bahasan ini ialah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga peradilan

agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan negara atau tidak. Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan yang ditetapkan setelah indonesia merdeka adalah :

- a. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk di seluruh daerah luar jawa dan madura. Sebagaimana bunyinya Undang-Undang ini hanya mengatur tata cara pencatatan nikah, talak dan rujuk, tidak materi perkawinan secara keseluruhan. Oleh karena itu, tidak dibicarakan dalam bahsan ini.
- b. Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang merupakan hukum materiil dari perkawinan, dengan sedikit menyinggung acaranya.
- c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan. PP ini hanya memuat pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974.
- d. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagian dari materi Undang-Undang ini memuat aturan yang berkenaan dengan tata cara (hukum formil) menyelesaikan sengketa perkawinan di Pengadilan Agama.

Di antara beberapa hukum perundang-undangan tersebut di atas fokus bahasan diarahkan kepada UU No. 1 Tahun 1974, karena hukum materiil perkawinan keseluruhannya terdapat dalam UU ini. PP No. 9 Tahun 1975 hanya sekedar menjelaskan aturan pelaksanaan dari beberapa materi UU No. 1 Tahun 1974, sedangkan UU No. 7 Tahun 1989 mengatur hukum acara atau formil dari perkawinan. Untuk selanjutnya, UU No. 1 Tahun 1974 itu dalam bahasan ini disebut UU Perkawinan. (Syarifuddin, 2006, hal. 20). Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Sungai Salak mengenai tanggapan responden tentang apakah sudah pernah dilakukan penyuluhan tentang perkawinan di Desa Sungai Salak dapat dilihat pada tabel III.3 di bawah ini.

Tabel III.3
Tanggapan Responden Tentang Apakah Sudah Pernah Dilakukan
Penyuluhan Tentang Perkawinan di Desa Sungai Salak

NO	Kuisisioner	Jawaban Resoponden	Persentase
1	Sudah	-	-
2	Tidak pernah	9	100%
Jumlah		9	100%

Sumber: Data Olahan 2019

Dari table III.3 diatas dapat dijelaskan bahwa responden yaitu sebanyak 9 orang atau 100%, dan seluruh responden menyatakan tidak pernah dilakukan penyuluhan tentang perkawinan di Desa Sungai Salak. Dalam hal ini dapat dibuktikan dari hasil jawaban responden yang menjawab tidak sebanyak 9 orang dari 9 responden atau 100%.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan orang tua yang menikah di bawah umur tentang apakah sudah pernah dilakukan penyuluhan tentang perkawinan di Desa Sungai Salak, 8 orang dari 8 responden atau 100% menjawab bahwa belum pernah dilakukan penyuluhan tentang perkawinan di Desa Sungai Salak. (Gusner, et al., 2019)

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Sahman selaku Ketua Adat di Desa Sungai Salak tentang apakah sudah pernah dilakukan penyuluhan tentang perkawinan di Desa Sungai Salak, dan Sahman selaku Ketua Adat di Desa Sungai Salak menjawab bahwa belum pernah dilakukan penyuluhan tentang perkawinan di Desa Sungai Salak. (Sahman, 2019)

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Jatolang selaku penghulu atau yang mendampingi anak yang menikah di bawah umur tentang apakah sudah pernah dilakukan penyuluhan tentang perkawinan di Desa Sungai Salak, dan Jatolang sebagai penghulu atau yang mendampingi anak yang menikah di bawah umur menjawab bahwa belum pernah dilakukan penyuluhan tentang perkawinan di Desa Sungai Salak. (Jatolang, 2019)

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Haryanto selaku Kepala Desa di Desa Sungai Salak mengenai apakah sudah pernah dilakukan penyuluhan tentang perkawinan di Desa Sungai Salak, dan Haryanto selaku Kepala Desa di Desa Sungai Salak menjawab bahwa belum pernah dilakukan penyuluhan tentang perkawinan di Desa Sungai Salak. (Haryanto, 2018). Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Sungai Salak mengenai tanggapan responden tentang

apakah sudah pernah mengikuti penyuluhan tentang perkawinan dapat dilihat pada tabel III.4 di bawah ini.

Tabel III.4
Tanggapan Responden Tentang Apakah Sudah Pernah Mengikuti Penyuluhan Tentang Perkawinan

NO	Kuisisioner	Jawaban Resoponden	Persentase
1	Sudah	-	-
2	Tidak pernah	9	100%
	Jumlah	9	100%

Sumber: Data Olahan 2019

Dari table III.4 diatas dapat dijelaskan bahwa responden yaitu sebanyak 9 orang atau 100%, dan seluruh responden menyatakan tidak pernah mengikuti penyuluhan tentang perkawinan. Dalam hal ini dapat dibuktikan dari hasil jawaban responden yang menjawab tidak sebanyak 9 orang dari 9 responden atau 100%.

berdasarkan hasil wawancara penulis dengan orang tua yang menikah di bawah umur tentang apakah sudah pernah mengikuti penyuluhan tentang perkawinan, 8 orang dari 8 responden atau 100% menjawab bahwa belum pernah mengikuti penyuluhan tentang perkawinan. (Gusner, et al., 2019)

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Sahman selaku Ketua Adat di Desa Sungai Salak tentang apakah sudah pernah mengikuti penyuluhan tentang perkawinan, dan Sahman selaku Ketua Adat di Desa Sungai Salak menjawab bahwa belum pernah mengikuti penyuluhan tentang perkawinan. (Sahman, 2019)

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Haryanto selaku Kepala Desa di Desa Sungai Salak mengenai apakah sudah pernah mengikuti penyuluhan tentang perkawinan, dan Haryanto selaku Kepala Desa di Desa Sungai Salak menjawab bahwa belum pernah mengikuti penyuluhan tentang perkawinan. (Haryanto, 2018)

Terjadinya perkawinan di bawah umur juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan H. Akhiruddin Nasution S.Ag selaku penghulu madya pada KUA kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu apakah sudah pernah di lakukan penyuluhan tentang perkawinan terutama di Desa Sungai Salak, dan H. Akhiruddin Nasution S.Ag selaku penghulu madya pada KUA Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu menjawab bahwa belum pernah dilakukan penyuluhan tentang perkawinan khususnya di Desa Sungai Salak, karena terhalang oleh biaya. (Nasution, 2019)

Menurut penulis dengan tidak adanya penyuluhan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, itu berarti masyarakat kurang mengetahui tentang keberadaan dari Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut. Dan dengan masyarakat tidak mengetahui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinan di bawah umur dan perkawinan di bawah tangan akan terus ada karena masyarakat tidak mengetahui dampak-dampak yang akan terjadi jika perkawinannya tidak di catat oleh negara. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Sungai Salak mengenai tanggapan responden

tentang apakah meminta dispensasi menikah dari Pengadilan sebelum melangsungkan perkawinan dapat dilihat pada tabel III.5 di bawah ini.

Tabel III.5
Tanggapan Responden Tentang apakah meminta dispensasi menikah dari pengadilan sebelum melangsungkan perkawinan

NO	Kuisisioner	Jawaban Resoponden	Persentase
1	Ya	-	-
2	Tidak	9	100%
	Jumlah	9	100%

Sumber: Data Olahan 2019

Dari table III.5 diatas dapat dijelaskan bahwa responden yaitu sebanyak 9 orang atau 100%, dan seluruh responden menyatakan bahwa tidak meminta dispensasi menikah dari pengadilan sebelum melakukan perkawinan. Dalam hal ini dapat dibuktikan dari hasil jawaban responden yang menjawab tidak sebanyak 9 orang dari 9 responden atau 100%.

berdasarkan hasil wawancara penulis dengan orang tua yang menikah di bawah umur tentang apakah sudah meminta dispensasi menikah dari pengadilan sebelum menikahkan anaknya yang masih berada di bawah umur, 8 orang dari 8 responden atau 100% menjawab bahwa mereka tidak pernah meminta dispensasi nikah dari pengadilan sebelum menikahkan anak mereka yang masih berada di bawah umur. (Gusner, et al., 2019)

Pada dasarnya perkawinan di bawah umur bisa saja dilakukan jika mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk

oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. (Bramulyo, 1986) Namun dalam kenyataannya di masyarakat Desa Sungai Salak masih banyak yang terdapat perkawinan di bawah umur tanpa mendapatkan dispensasi dari pengadilan, sehingga perkawinannya hanya sah menurut Agama dan Adat saja. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Sungai Salak mengenai tanggapan responden pengetahuan terhadap batas usia diperbolehkan melakukan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan dapat dilihat pada tabel III.6 di bawah ini.

Tabel III.6
Tanggapan Responden Tentang Pengetahuan Terhadap Batas Usia
Diperbolehkan Melakukan Perkawinan Menurut Undang-Undang
Perkawinan

NO	Kuisisioner	Jawaban Resoponden	Persentase
1	Tahu	-	-
2	Tidak tahu	9	100%
Jumlah		9	100%

Sumber: Data Olahan 2019

Dari table III.6 diatas dapat dijelaskan bahwa responden yaitu sebanyak 9 orang atau 100%, dan seluruh responden menyatakan tidak menegtahui batas usia diperbolehkan melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini dapat dibuktikan dari hasil jawaban responden yang menjawab tidak sebanyak 9 orang dari 9 responden atau 100%.

berdasarkan hasil wawancara penulis dengan orang tua yang menikah di bawah umur tentang mengetahui batas usia diperbolehkan melakukan perkawinan

menurut Undang-Undang Perkawinan, 8 orang dari 8 responden atau 100% menjawab bahwa mereka tidak mengetahui batas usia yang diperbolehkan melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. (Gusner, et al., 2019)

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Sahman selaku Ketua Adat di Desa Sungai Salak tentang mengetahui batas usia diperbolehkan melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, dan Sahman selaku Ketua Adat di Desa Sungai Salak menjawab bahwa tidak mengetahui batas usia yang diperbolehkan melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, dan dia hanya mengetahui bahwa wanita dikatakan dewasa setelah berusia 18 tahun dan laki-laki setelah berusia 21 tahun. (Sahman, 2019)

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Jatolang selaku penghulu atau yang mendampingi anak yang menikah di bawah umur tentang mengetahui batas usia diperbolehkan melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, dan Jatolang sebagai penghulu atau yang mendampingi anak yang menikah di bawah umur menjawab bahwa tidak mengetahui batas usia yang diperbolehkan melakukan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan. (Jatolang, 2019)

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Haryanto selaku Kepala Desa di Desa Sungai Salak tentang mengetahui batas usia diperbolehkan melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, dan Haryanto selaku Kepala Desa di Desa Sungai Salak menjawab bahwa mengetahui batas usia yang

diperbolehkan melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu jika wanita telah mencapai usia 16 tahun dan laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun. (Haryanto, 2018)

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan H. Akhiruddin Nasution S.Ag selaku penghulu madya pada KUA kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu tentang mengetahui batas usia diperbolehkan melakukan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan, dan H. Akhiruddin Nasution S.Ag selaku penghulu madya pada KUA kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu menjawab bahwa mengetahui batas usia yang diperbolehkan melakukan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan yaitu jika wanita telah mencapai usia 16 tahun dan laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun, dan jika dari pihak wanita belum mencapai usia 16 tahun atau laki-lakinya belum mencapai 19 tahun pernikahan boleh juga dilakukan setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan. (Nasution, 2019)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa :

1. Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanitamencapai umur 16 tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal meminta dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6.

Berhubungan dengan bunyi pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas, jelaslah bahwa sebenarnya perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria telah berumur 19 tahun dan pihak wanita berumur 16 tahun, namun pada kenyataan perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat. pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melaksanakan suatu perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Sungai Salak mengenai tanggapan responden tentang apakah karena faktor ekonomi sehingga melakukan perkawinan di bawah umur dapat dilihat pada tabel III.7 di bawah ini.

Tabel III.7
Tanggapan Responden Tentang Apakah Karena Faktor Ekonomi
Sehingga Melakukan Perkawinan di Bawah Umur

NO	Kuisisioner	Jawaban Resoponden	Persentase
1	Ya	7	77,8%
2	Tidak	2	22,2%
Jumlah		9	100%

Sumber: Data Olahan 2019

Dari table III.7 diatas dapat dijelaskan bahwa responden yaitu sebanyak 9 orang atau 100%. Responden yang menjawab (Ya) atau responden yang melakukan perkawinan di bawah umur karena faktor ekonomi sebanyak 7 orang atau 77,8%, dan Responden yang menjawab (Tidak) atau responden yang melakukan perkawinan di bawah umur tidak karena faktor ekonomi sebanyak 2 orang atau 22,2%.

Akibat dari kemiskinan sangatlah berdampak pada kehidupan manusia, terutama pada pendidikan dan juga mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan sangatlah banyak menyebabkan anak-anak bakerja membantu keluarganya di dalam mencukupi kebutuhannya, padahal mereka masih diwajibkan di dalam mencari pendidikan. Akibat dari kemiskinan banyak anak-anak putus sekolah, sebagaimana dikutip Tadjudin Noer Efendi mengemukakan : Banyak gadis kecil sudah belajar berbelanja sendiri di pasar untuk kebutuhan keluarganya kalau ibunya berbelanja di pasar mereka dapat menggantikan sang ibu untuk waktu-waktu singkat. Sedangkan anak laki-laki bekerja sebagai buruh pembuat rokok di toko, sebagai tukang karcis bis, sebagai tukang jahit dan tukang kayu.

Sangatlah buruk bagi perkembangan masyarakat, keterbelakangan akibat masyarakat tidak dapat memperoleh pendidikan merupakan efek dari kemiskinan. Dari kajian tersebut dapat dipastikan kondisi keluarga ekonomi lemah sangat tidak menguntungkan bagi kehidupan keluarga. Maka dari itu kemiskinan harus segera ditangani dengan serius agar masa depan kehidupan keluarga menjadi lebih baik. (Efendi, 1993, hal. 57)

B. Konsekuensi Hukum Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Desa Sungai Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam perkawinan adanya ikatan lahir dan bathin yang berarti bahwa dalam perkawinan itu perlu adanya ikatan tersebut kedua-duanya. Ikatan lahir adalah merupakan ikatan yang menampak, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Ikatan formal ini adalah nyata, baik yang mengikat dirinya, yaitu suami dan istri, maupun bagi orang lain yaitu masyarakat luas. Oleh karena itu perkawinan pada umumnya di informasikan kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat mengetahuinya. Cara memberikan informasi dapat bermacam-macam sesuai dengan keadaan masyarakat dan kemauan dari yang bersangkutan, misalnya dengan pesta perkawinan, maupun dengan memasang iklan melalui media masa.

Ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak secara langsung, merupakan ikatan psikologis, antara suami istri harus ada ikatan ini, harus saling cinta mencintai satu dengan yang lainnya, tidak adanya paksaan dalam perkawinan. Bila perkawinan dengan paksaan, tidak adanya rasa cinta kasih satu dengan yang

lain, maka berarti bahwa dalam perkawinan tersebut tidak adanya ikatan batin. Kedua ikatan tersebut di atas, yaitu ikatan lahir dan batin keduanya dituntut dalam perkawinan. Bila tidak ada salah satu, maka ini akan menimbulkan persoalan dalam kehidupan pasangan tersebut. Kawin paksa pada umumnya tidak dapat bertahan lama, sehingga perceraian biasanya merupakan hal yang sering terjadi.

Hidup bersama suami istri itu dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seks tetap pada pasangannya saja, tetapi maksudnya agar mereka dapat membentuk rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang rukun antara suami istri. Hidupnya aman dan harmonis. Saling pengertian dan menjalankan tugas sesuai perannya masing-masing.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip calon suami itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus di cegah adanya perkawinan calon suami istri yang masih di bawah umur (Bakry, 1985, hal. 23).

Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan lajunya kelahiran yang lebih tinggi dan jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.

Perkawinan bukan saja merupakan unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur lahir batin atau rohani juga sangat berperan penting dalam membentuk keluarga

yang bahagia serta hubungan dengan keturunan yang merupakan tujuan dari perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban bagi orang tua. Dari rendahnya tingkat pendidikan ini mengakibatkan kurang matangnya mengetahui tentang arti makna dari perkawinan itu. (Bakry, 1985, hal. 24). Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Sungai Salak mengenai tanggapan responden tentang apakah setelah melakukan perkawinan mendapatkan konsekuensi dari Kepala Desa dapat dilihat pada tabel III.8 di bawah ini.

Tabel III.8
Tanggapan Responden Tentang Apakah Setelah Melakukan
Perkawinan Mendapatkan Konsekuensi Dari Kepala Desa

NO	Kuisisioner	Jawaban Resoponden	Persentase
1	Ya	-	-
2	Tidak	9	100%
Jumlah		9	100%

Sumber: Data Olahan 2019

Dari table III.8 diatas dapat dijelaskan bahwa responden yaitu sebanyak 9 orang atau 100%, dan seluruh responden menyatakan bahwa tidak ada konsekuensi dari desa setelah mereka melangsungkan perkawinan.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Haryanto selaku Kepala Desa di Desa Sungai Salak tentang apakah ada diberi konsekuensi dari Desa terhadap orang yang telah melakukan perkawinan di bawah umur, dan Haryanto selaku Kepala Desa di Desa Sungai Salak menjawab bahwa tidak ada konsekuensi yang diberikan terhadap orang yang telah melakukan perkawinan di bawah umur,

karena mereka melakukan perkawinan antara kedua belah pihak sama-sama sepakat. (Haryanto, 2018)

Jadi menurut penulis seharusnya jika terjadi perkawinan di bawah umur yang tidak mendapatkan dispensasi dari pengadilan maka dari Desa juga harus ada konsekuensi yang diberikan sehingga akan dapat menimbulkan efek jera terhadap orang yang telah melakukan perkawinan di bawah umur. Dan juga akan menjadi contoh bagi pemuda maupun pemudi supaya tidak melakukan perkawinan di bawah umur. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Sungai Salak mengenai tanggapan responden tentang apakah setelah melakukan perkawinan mendapatkan konsekuensi dari Ketua Adat dapat dilihat pada tabel III.9 di bawah ini.

Tabel III.9
Tanggapan Responden Tentang Apakah Setelah Melakukan
Perkawinan Mendapatkan konsekuensi Dari Ketua Adat

NO	Kuisisioner	Jawaban Resoponden	Persentase
1	Ya	-	-
2	Tidak	9	100%
Jumlah		9	100%

Sumber: Data Olahan 2019

Dari table III.9 diatas dapat dijelaskan bahwa responden yaitu sebanyak 9 orang atau 100%, dan seluruh responden menyatakan bahwa tidak ada mendapatkan konsekuensi dari ketua adat setelah mereka melangsungkan perkawinan.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Sahman selaku Ketua Adat di Desa Sungai Salak tentang apakah ada diberikan konsekuensi menurut Adat terhadap orang yang melakukan perkawinan di bawah umur, dan Sahman selaku Ketua Adat di Desa Sungai Salak menjawab bahwa tidak ada konsekuensi yang diberikan terhadap orang yang melakukan perkawinan di bawah umur karena hukum adat itu sama dengan hukum Islam bahwa tidak ada batasan usia untuk melakukan perkawinan, selagi kedua belah pihak sepakat untuk dilangsungkannya perkawinan maka tidak akan ada masalah, dan pada zaman dahulu juga orang menikah muda atau di bawah umur itu biasa-biasa saja, karena dari pada mereka melakukan hal-hal yang tidak baik maka lebih baik mereka dinikahkan walaupun masih muda. (Sahman, 2019)

Jadi menurut penulis seharusnya jika terjadi perkawinan di bawah umur yang tidak mendapatkan dispensasi dari pengadilan maka dari Adat juga harus ada konsekuensi yang diberikan sehingga akan dapat menimbulkan efek jera terhadap orang yang telah melakukan perkawinan di bawah umur. Dan juga akan menjadi contoh bagi pemuda maupun pemudi supaya tidak melakukan perkawinan di bawah umur. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Sungai Salak mengenai tanggapan responden tentang pengetahuan terhadap konsekuensi menurut Undang-Undang Perkawinan jika melakukan perkawinan di bawah umur dapat dilihat pada tabel III.10 di bawah ini.

Tabel III.10
Tanggapan Responden Tentang Pengetahuan Terhadap Konsekuensi Menurut Undang-Undang Perkawinan Jika Melakukan Perkawinan di Bawah Umur

NO	Kuisisioner	Jawaban Resoponden	Persentase
1	Tahu	-	-
2	Tidak tahu	9	100%
Jumlah		9	100%

Sumber: Data Olahan 2019

Dari table III.10 diatas dapat dijelaskan bahwa responden yaitu sebanyak 9 orang atau 100%, dan seluruh responden menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui konsekuensi menurut Undang-Undang Perkawinan jika melakukan perkawinan di bawah umur.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan H. Akhiruddin Nasution S.Ag selaku penghulu madya pada KUA kecamatan Rambah Samo tentang apakah konsekuensi menurut Undang-Undang terhadap orang yang melakukan perkawinan di bawah umur, dan H. Akhiruddin Nasution S.Ag selaku penghulu madya pada KUA kecamatan Rambah Samo menjawab perkawinan di bawah umur boleh saja dilakukan apabila sudah mendapatkan dispensasi dari pengadilan, dan kalau tidak ada dispensasi dari pengadilan maka kami dari pihak KUA tidak berani untuk menikahkannya, dan biasanya mereka hanya menikah sah menurut Agama dan Adat saja. Maka perkawinan mereka tidak dicatat akui oleh Negara

dan tidak di catat dalam administrasi. Perkawinan mereka juga tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap jika ada permasalahan dikemudian hari, misalnya terjadi permasalahan seperti perceraian maka salah satu pihak tidak bisa menggugat ke Pengadilan, jadi akan sangat merugikan terhadap istri maupun anak yang dilahirkan. (Nasution, 2019)

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaannya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) di Desa Sungai Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu belum terlaksana apa yang diharapkan Undang-Undang itu. Sehingga dapat penulis simpulkan perkawinan di bawah umur terjadi atas kehendak sendiri bukan karena paksaan dari pihak lain.

Pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Sungai Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu yaitu sebanyak 9 (sembilan) orang, pelaksanaan perkawinan yang mereka lakukan tidak mengikuti prosedur yang sebenarnya, yaitu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui pembantu pencatat nikah dan tercatat di KUA. Adapun cara yang dilakukan adalah dengan tidak meminta dispensasi kawin terlebih dahulu sebelum melaksanakan perkawinan dari pengadilan agama setempat, dan pasangan yang menikah di bawah umur hanya sah menurut agama dan adat saja, namun tidak diakui oleh negara atau perkawinan mereka dianggap tidak pernah ada.

Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang masih di bawah umur baik salah satu calon, maupun keduanya dapat dilakukan dengan syarat meminta dispensasi ke pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Pada dasarnya perkawinan di bawah umur bisa dilakukan dengan meminta dispensasi nikah dari pengadilan atau pejabat lain yan ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita, namun kenyataannya di masyarakat masih terdapat pelaksanaan perkawinan di bawah umur khususnya di Desa Sungai Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu tanpa di sertai dispensasi nikah, sehingga para pihak beranggapan bahwa dispensasi nikah yang pada dasarnya sangat penting menjadi tidak penting.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pada dasarnya pencatatan perkawinan dilakukan oleh 2 (dua) lembaga,yaitu :

- a. Kantor urusan Agama bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam
- b. kantor catatan sipil bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya selain agama islam. (Situmorang & Cormentyana, 1996, hal. 74)

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Kantor

Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, dan pada pasal 1 ayat (10) menjelaskan tentang Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang selanjutnya disebut Direktorat Jendral adalah satuan kerja yang membidangi bimbingan masyarakat Islam pada Kementerian Agama. (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, 2018)

Ketentuan pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam, penjelasannya lebih lanjut diatur dalam ketentuan pasal 5 dan pasal 6 KHI, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 5 KHI menyatakan:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6 KHI menyatakan :

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Terkait dengan bukti perkawinan harus dengan Akta Nikah yang dibuat oleh PPN, maka dalam ketentuan pasal 7 KHI menyatakan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
 - b. Hilangnya akta nikah
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.(Kompilasi Hukum Islam)

Pelaksanaan perkawinan yang terjadi di Desa Sungai Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu sudah melanggar ketentuan yang ada dalam pasal 6 KHI, dimana dalam pasal 6 KHI itu menjelaskan bahwa setiap perkawinan itu harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Kenyataannya pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Sungai Salak

Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu semuanya tidak dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dan perkawinan mereka juga tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap perkawinan yang mereka lakukan. (Haryanto, 2018)

Terkait dengan bukti perkawinan harus dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diatur dalam ketentuan pasal 7 KHI, awalnya saat melangsungkan perkawinan di bawah umur di Desa Sungai Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu pasangan suami istri tersebut tidak memiliki Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah karena mereka menikah hanya sah menurut Agama dan Adat saja dan mereka dinikahkan tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah. Berdasarkan keterangan yang penulis dapatkan dari orang yang telah melakukan perkawinan di bawah umur dan juga dari Haryanto selaku Kepala Desa di Desa Sungai Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu bahwa pengurusan Akta Nikahnya dilakukan setelah pasangan tersebut telah cukup usianya, . Setelah pasangan tersebut cukup usianya maka pasangan tersebut meminta surat pengantar dari Desa yang menyatakan bahwa mereka sebelumnya sudah melakukan perkawina, yang mana surat pengantar tersebut diajukan kepada KUA. Pada saat pengurusan Akta Nikah tersebut diusahakan jangan sampai memiliki anak terlebih dahulu, karena ketika mengurus Akta Nikah setelah memiliki anak maka Akta Nikahnya sulit untuk didapatkan. Ini terjadi kepada Emma Yuspita, dimana Emma Yuspita mengurus Akta Nikahnya setelah memiliki anak, dan sampai sekarang Akta Nikahnya belum didapatkan. Dan kenyataannya pasangan yang sudah melakukan perkawinan di

bawah umur yang ada di Desa Sungai Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu sudah memiliki Akta Nikah kecuali Emma Yuspita dan Sinta Lestari Hasibuan, Sinta Lestari Hasibuan belum memiliki Akta Nikah Karena sampai sekarang belum ada mengurus Akta Nikahnya. (Haryanto, 2018)

Penjelasan di atas berbeda dengan hasil wawancara penulis dengan H. Akhiruddin Nasution S. Ag selaku penghulu madya pada KUA Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu tentang pengurusan Akta Nikah perkawinan di bawah umur yang sebelumnya tidak terdatar atau tercatat di Pegawai Pencatat Nikah. Dimana H. Akhiruddin Nasution S. Ag selaku penghulu madya pada KUA Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu menjelaskan cara pengurusan Akta Nikah perkawinan di bawah umur yang sebelumnya tidak terdatar atau tercatat di Pegawai Pencatat Nikah adalah dengan cara mengambil surat pengantar dari Desa terlebih dahulu, dimana surat pengantar tersebut diajukan ke Pengadilan Agama untuk diproses, setelah Pengadilan Agama memutuskan perkawinan mereka dinyatakan sah, maka barulah KUA mengeluarkan Akta Nikahnya. (Nasution, 2019)

Akta Nikah merupakan bukti tertulis keperdataan bahwa telah terjadi perkawinan yang sah secara hukum, tidak ada larangan perkawinan antara keduanya dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Tanpa adanya bukti Akta Nikah, maka suatu perkawinan dianggap tidak pernah ada. Akta Nikah merupakan syarat kelengkapan khusus untuk suatu gugatan ataupun permohonan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama sebagai hukum formal yang berlaku.

Agar suatu perkawinan secara agama Islam itu diakui keabsahannya tidak hanya memenuhi persyaratan materiil yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat nikah, juga harus memenuhi persyaratan formal yang perkawinannya dicatatkan pada PPN yang berwenang. Bentuk perkawinan yang hanya memenuhi persyaratan hukum materiil, dianggap tidak pernah ada atau tidak diakui. Artinya perkawinan baru dianggap sempurna, jika telah memenuhi rukun dan syarat hukum Islam dan telah dicatat oleh PPN. (Arto, 1999, hal. 64)

Sahnya suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting, karena berkaitan erat sekali dengan akibat hukum yang timbul dari perkawinan, baik yang menyangkut dengan keturunan (anak) maupun harta. Bila perkawinan dinyatakan sah maka kedudukan harta yang diperoleh selama perkawinan dan anak yang lahir dari perkawinan itu menjadi tegas dan jelas.

Menurut ketentuan pasal 42 sampai dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur mengenai kedudukan anak yang diatur secara autentik. (Lindawati, 2011)

Meski masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, praktek perkawinan bawah tangan hingga kini masih banyak terjadi. Padahal perkawinan di bawah tangan jelas-jelas akan berdampak bukan hanya bagi pasangan yang bersangkutan, juga berdampak pada keturunannya.

Menurut Abdul Manan, bahwa dampak perkawinan yang tidak dicatat antara lain:

- a. Suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut agama dan negara

- b. Anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari istri yang berwenang karena untuk mendapatkan akta kelahiran itu diperlukan akta nikah dari orang tuanya
- c. Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya
- d. Tidak memperoleh hak-hak lainnya dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri. (Manan, 2006, hal. 47)

Selain itu, dampak hukum perkawinan di bawah tangan adalah :

1. Perkawinan dianggap tidak Sah. Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan Anda dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.
2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

Kemudian dampak lain adanya perkawinan di bawah tangan, baik terhadap isteri maupun anak-anak adalah :

1. Terhadap Istri

Perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial.

a. Secara hukum:

- 1 Tidak dianggap sebagai istri sah
- 2 Tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia
- 3 Tidak berhak atas harta gonogini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan anda dianggap tidak pernah terjadi

b. Secara sosial

Anda akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (kumpul kebo) atau anda dianggap menjadi istri simpanan.

2. Terhadap Anak

Sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni : Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 100 KHI). Di dalam akta kelahirannyapun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga

hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Yang jelas merugikan adalah anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya. Berdasarkan uraian di atas, maka pernikahan atau perkawinan di bawah tangan hanya menguntungkan suami atau laki-laki dan akan merugikan kaum perempuan dan anak-anak. (Manan, 2006, hal. 48)

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Sungai Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu disebabkan karena faktor ekonomi yang lemah, faktor pendidikan, faktor pergaulan, dan faktor sangat minimnya pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan, hal ini dapat menyebabkan perkawinan di bawah umur karena masyarakat tidak mengetahui batas usia diperbolehkannya melakukan perkawinan dan masyarakat juga tidak mengetahui konsekuensi terhadap orang yang melakukan perkawinan di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Secara agama dan adat perkawinan di bawah umur di Desa Sungai Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu memang sah sebagai suami istri. Namun secara hukum Negara yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan mereka tidak di anggap sah sebagai suami istri dan di anggap tidak pernah ada, sehingga dampaknya

sangat merugikan terhadap istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

B. SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, adapun saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan pembahasan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada lembaga pelaksana instrumen hukum setempat seperti Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama untuk bisa meningkatkan kinerja mereka dalam hal mencegah perkawinan di bawah umur dengan cara menjalin kerja sama yang baik dengan para orang tua, tokoh agama, tokoh adat serta pihak-pihak yang terkait yang di anggap penting dalam urusan perkawinan dengan cara memberikan sosialisasi atau penyuluhan dengan turun kelapangan langsung menjumpai masyarakat.
2. Diharapkan kepada para orang tua secara umum dan khususnya di Desa Sungai Salak Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu untuk bisa berperan aktif dalam mencegah perkawinan di bawah umur dengan cara memberikan pendidikan yang baik terhadap anak-anak dan mengontrol terhadap pergaulan putra dan putrinya.

Daftar Pustaka

1. Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indoensia*. Jakarta, Kencana. 2006.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*, Kencana. Jakarta. 2010.
- Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Islam*, Pradta Paramitha, Jakarta, Cetakan I, 1960.
- Aditya P. Manjorang, *The Law Of Love Hukum Seputar Pernikahan Dan Perceraian Di Indonesia*, Visimedia, Jakarta Selatan 2015.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*, Rajawali Pers. Jakarta. 1998.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta; Kencana Mas, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat*. Pustaka Setia, Bandung. 2001.
- C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesian*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat Di Indonesia*, Laks Bang Pressindo, Yogyakarta, 2015.
- Habullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang Dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1985.

- Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan Dan Hukum Benda*, Graha Ilmu, Bandung, 2007.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000.
- Rusli Dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*, Pionir Jaya, Bandung, 1986.
- Syafrinaldi Dkk, *Hukum Dan Teori Dalam Realita Masyarakat*, Uir Press, 2015.
- Soerojo Wignjodioera, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1995.
- Sudarso, *Hukum Perkawinan Nasional*, Pt Asdi Mahasatya, Jakarta, 2005.
- Sution Usman Adji, *Kawin Lari Dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2013.
- Tholib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung, Albeta, 2009.
- Victor M. Situmorang Dan Cormentyana Situmorang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 1996.
- Wantijk Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung; Sumur, 1974.
- Zulherman Idris, *Hukum Adat Dan Lembaga-Lembaganya Keberadaan Dan Perubahannya*, Uir Press, Pekanbaru, 2005.

2. Tesis

Ayu Wulandari, *Perkawinan Usia Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Uir Press, Pekanbaru, 2015. (Tesis Non-Publikasi)

Roni Kurniawan, *Kedudukan Anak Dan Harta Dalam Perkawinan Siri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam*, Tesis, *Hukum Bisnis*, Uir Press, Pekanbaru, 2011. (Tesis Non-Publikasi)

Lindawati, *Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Peraturan Lainnya Tentang Perkawinan*, Uir Press, Pekanbaru, 2011 (Tesis Non-Publikasi)

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung:Citra Umbara, 2007.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 *Tentang Pencatatan Perkawinan*, 2018.

4. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi).

5. Internet

[Http://Syariah.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Komunitas/Blog-](http://Syariah.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Komunitas/Blog-Fakultas/Entry/Batas-Usia-Pernikahan-Dalam-Hukum-Positif-Hukum-Adat-Dan-Hukum-Islam)

[Fakultas/Entry/Batas-Usia-Pernikahan-Dalam-Hukum-Positif-Hukum-Adat-Dan-Hukum-Islam](http://Syariah.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Komunitas/Blog-Fakultas/Entry/Batas-Usia-Pernikahan-Dalam-Hukum-Positif-Hukum-Adat-Dan-Hukum-Islam)

[Http://Hakamabbas.Blogspot.Com/2014/02/Batas-Umur-Perkawinan-Menurut
Hukum.Html](http://Hakamabbas.Blogspot.Com/2014/02/Batas-Umur-Perkawinan-Menurut-Hukum.Html)

[Http://Syariah.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Komunitas/Blog-](http://Syariah.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Komunitas/Blog-Fakultas/Entry/Batas-Usia-Pernikahan-Dalam-Hukum-Positif-Hukum-Adat-Dan-Hukum-Islam)

[Fakultas/Entry/Batas-Usia-Pernikahan-Dalam-Hukum-Positif-Hukum-Adat-Dan-Hukum-Islam](http://Syariah.Uin-Malang.Ac.Id/Index.Php/Komunitas/Blog-Fakultas/Entry/Batas-Usia-Pernikahan-Dalam-Hukum-Positif-Hukum-Adat-Dan-Hukum-Islam)

[Http://Pernikahan-Dini-1.Blogspot.Co.Id/2011/05/Faktor-Faktor-Pernikahan-
Dini.Html](http://Pernikahan-Dini-1.Blogspot.Co.Id/2011/05/Faktor-Faktor-Pernikahan-Dini.Html)

[Http://Hakamabbas.Blogspot.Co.Id/2014/03/Syarat-Syarat-Perkawinan-Adat.Html](http://Hakamabbas.Blogspot.Co.Id/2014/03/Syarat-Syarat-Perkawinan-Adat.Html)